

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR UNIT
USAHA SYARIAH PAREPARE**



OLEH :

REZKI PARAMITA PARMAN

NIM: 2120203861206080

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR UNIT
USAHA SYARIAH PAREPARE**



OLEH:

**REZKI PARAMITA PARMAN
NIM. 2120203861206080**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko pada
Pembiayaan Produk Gadaai Emas di Bank
Sulselbar Unit Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Rezki Paramita Parman
Nim : 212020386121206080
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3418/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing : Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M.,
NIP : 1991062622023211035



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko pada
Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank
Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Rezki Paramita Parman

NIM : 2120203861206080

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan : Surat penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Bisnis

Nomor: B-3418/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 25 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M, (Ketua)

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I. (Sekretaris)

Arwin, S.E., M.Si.

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penyelesaian karya ini tidak lepas dari bimbingan serta pertolongan yang diberikan oleh-Nya

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua atas bimbingan dan doa restunya sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akademiknya tepat pada waktunya. Sebagai pembimbing utama, Bapak Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. telah banyak memberikan arahan dan dukungan kepada penulis; penulis ingin mengucapkan terima kasih atas semua ini.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., telah berupaya keras mengawal program pendidikan lembaga.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., atas upayanya dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung bagi mahasiswa.
3. Ketua program, Dr. Inyoman Budiono, S.P., M.M., atas kiprahnya membawahi program studi Perbankan Syariah.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing Akademik Bapak Sulkarnain SE, M.Si., yang telah menjalankan tugasnya dengan baik
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingan dan bantuannya

- dalam urusan administrasi selama menempuh studi di IAIN Parepare.
6. Para pengajar program Studi Perbankan Syariah Bapak dan Ibu yang telah merelakan waktunya mengajar penulis di IAIN Parepare.
 7. Orang tua saya telah banyak berkorban baik dalam bentuk uang maupun non materiil atas nama Ibu Baderia dan Bapak Parman Palla, dan mereka telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini, baik secara materiil maupun moril, dapat terselesaikan.

Parepare, 27 Mei 2025 M
29 Dzulqaidah 1446 Hijriah
Penulis




Rezki Paramita Parman
NIM.2120203861206080

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Rezki Paramita Parman
NIM : 2120203861206080
Tempat/Tgl Lahir : Parepare 07 Januari 2003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan
Produk Gadai Emas Di Bank Sulselbar Unit Usaha
Syariah Parepare

Benar-benar menunjukkan telah memahami penulisan skripsi ini. Gelar yang diperoleh dan skripsi ini dianggap batal jika dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa itu adalah salinan, tiruan, plagiarisme, atau ditulis seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Parepare, 22 Mei 2025
24 Rabi' Dzulqaidah 1446
Hijriah
Penulis



Rezki Paramita Parman

NIM.2120203861206080

ABSTRAK

Rezki Paramita Parman, 2025. “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare”. Dibimbing oleh Trian Fisman Adisaputra.

Penelitian ini mengkaji penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan gadai emas serta menganalisis strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare untuk meminimalkan potensi risiko tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare, sementara data sekunder bersumber dari literatur seperti buku, dokumen, dan jurnal. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan karyawan bank tersebut. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yakni dari 15 April hingga 15 Juni 2025.


Hasil penelitian mengidentifikasi tiga jenis risiko utama dalam pembiayaan gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare, yaitu risiko kredit yang ditandai dengan potensi gagal bayar nasabah, risiko pasar akibat fluktuasi harga emas, dan risiko operasional. Dalam menangani berbagai risiko tersebut, bank telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif melalui serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran tingkat risiko, penerapan pengendalian risiko, hingga pemantauan risiko secara berkelanjutan. Pelaksanaan manajemen risiko ini tidak hanya sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBS 2012, tetapi juga tetap memperhatikan dan berpedoman pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di institusi tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Risiko, Produk Gadai Emas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan penelitian relevan	9
B. Landasan Teoritis.....	12
C. Kerangka Konseptual	35
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan pendekatan penelitian	39
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	39
C. Fokus penelitian	40
D. Jenis dan sumber data.....	41
E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data	42

F. Uji keabsahan data.....	43
G. Teknik analisis data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
BIODATA PENULIS	98



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1	Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare	105
2	Harga Saham	106
3	Diagram Grafik Harga Saham	106
4	Uji Statisitik Deskriptif	106
5	Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov)	106
6	Uji Multikolinearitas	107
7	Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)	108
8	Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)	108
9	Uji Regresi Linear Berganda	109
10	Uji Parsial (Uji T)	109
11	Uji Simultan (Uji F)	109
12	Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	100
13	Surat izin melaksanakan penelitian dari IAIN PAREPARE	111
14	Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal	112
15	Surat selesai meneliti	113
16	Biodata penulis	114

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Daftar Informan 2025	41



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Tahun 2020-2023 (Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah)	3
Gambar 2.1	Skema <i>Ar-Ranah</i>	17
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	34
Gambar 4.2	Skema gadai emas (PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare)	56



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ
كَيْفَ
Kai
fa
وَلَا
وَلَا
Ha
ula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ / يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ / وِي	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

كَلَامُ الْحِكْمَةِ : *al-hikmah*

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعم	: <i>nu‘‘ima</i>
أَعُوذُ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ِ, maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِي	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

ٱلشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
ٱلزَّلَٰزِلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
ٱلْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
ٱلْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَاْمُرُونُ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْءٍ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

h. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِذِي : *Dīnullah*

بِالل : *billah*

Adapun *tamarbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُّ فِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna

*awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhībīBakkatamubārak
an Syahru Ramadan al-ladhīunzilafīhal-Qur'an*

Nasir al-Din

al-Tusī

AbūNasral-

Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū*(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...
..., ayat 4 HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

	=	صفحة
	=	ص بدون
	=	دم
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks

referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan di Indonesia semakin terintegrasi dengan ekonomi regional dan global, yang dapat memberikan dampak positif namun juga tantangan. Secara makro, bank berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan mendukung pembangunan ekonomi negara dengan menyediakan dukungan finansial. Untuk menjalankan peran tersebut, bank harus mengelola dana masyarakat secara efektif dan menyalurkannya ke sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pengembangan secara profesional. Dalam kehidupan hari-hari, bank di kenal sebagai lembaga keuangan yang fungsinya meliputi penerimaan simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Bank juga menyediakan pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan, selain menjadi tempat untuk penukaran uang, transfer dana, dan pembayaran bermacam tagihan, seperti listrik, telepon, dan pajak. Secara keseluruhan, perbankan di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi, memberikan layanan kredit dan berbagai jasa untuk mendukung kelancaran pembiayaan di berbagai sektor ekonomi.¹

Indonesia sendiri sektor perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk dalam produk gadai emas yang menjadi salah satu pilihan pembiayaan. Bank Sulselbar, melalui Unit Usaha Syariahnya, berupaya memberikan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai prinsip syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan

¹ Dicky Yusuf et al., “Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Sulteng Analysis of Lending System At Pt. Bank Sulteng” 4 (2024): h.137.

gadai emas syariah, yang memfasilitasi nasabah memperoleh dana dengan sistem jaminan emas sesuai ketentuan syariat Islam.

Upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat Nasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.²

Bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariah Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang atau haram.³

Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sebagai bank yang berlandaskan syariah dan moral memiliki tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (*maqhasid syariah*).⁴

Bank Sulselbar Syariah, salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka di Sulawesi, telah meluncurkan produk gadai emas sejak 2012 hingga saat ini. Produk ini dikenal dengan nama *Rahn* (Gadai Emas Berkah), yang beroperasi sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Gadai emas ini memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel dan sesuai syariah, utamanya bagi masyarakat yang memerlukan dana dengan cepat tanpa harus menjual emas mereka.

² Arifin, A., & Adisaputra, T. F. (2023). Implementation of Bank Sharia Indonesia (BSI) Parepare KPR (House Ownership Credit) Products. *Islamic Economics and Business Review*, 2(3).

³ Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), h.16-34.

⁴ Hamid, A., & Aris, A. (2017). PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(1), 67 - 82.

Bank Sulselbar Cabang Parepare adalah salah satu cabang dari Bank Sulselbar yang berlokasi di Jl. Bau Massepe No. 468, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Cabang ini berperan aktif dalam mendukung literasi keuangan di kalangan pelajar melalui sosialisasi budaya menabung sejak dini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran finansial di masyarakat setempat. Salah satu produk pembiayaan pada Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah yaitu Gadai Emas dikenal dengan nama *Rahn* atau Gadai Emas Berkah iB. Produk ini diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan emas. Sistem yang digunakan adalah akad *rahn*, sesuai dengan prinsip perbankan syariah, yang memungkinkan nasabah mendapatkan dana tunai dengan menjaminkan emas tanpa melanggar aturan-aturan syariah. Tujuan produk ini adalah untuk meningkatkan perolehan laba serta memberikan solusi keuangan yang cepat dan aman bagi masyarakat.


PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah menyediakan berbagai jenis produk yang diperlukan oleh masyarakat, salah satunya adalah gadai emas. Dalam produk ini, bank memberikan pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan.

Produk gadai (*rahn*) saat ini berkembang pesat di berbagai lembaga, baik perbankan maupun non-perbankan. Bank-bank syariah, termasuk Bank Sulselbar Syariah, telah menjadikan produk gadai emas sebagai salah satu produk unggulan. Sejak tahun 2012, Bank Sulselbar Syariah telah menjalankan layanan gadai emas dan meluncurkan produk *rahn* bernama Gadai Emas Berkah iB untuk meningkatkan laba perusahaan.⁵

Bank Sulselbar Syariah memperluas jaringan layanan syariahnya dengan membuka Kantor Layanan Syariah di berbagai cabang konvensional, masing-masing memiliki wilayah koordinasi tersendiri. Khusus di Parepare, unit layanan

⁵ Amelia Dwi Apriyanti, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah," Skripsi Sarjana: IAIN Palopo (2022). h.2.

syariah ini beroperasi sejak 2017 di bawah manajemen PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.⁶



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Tahun 2020-2023 (Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah)

PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah telah mengoperasikan produk gadai emas sejak 2017. Data menunjukkan pertumbuhan nasabah yang signifikan selama periode 2020-2023, dengan peningkatan pendapatan hampir 300% pada 2023 dibanding tahun 2020.⁷

Produk pembiayaan syariah mengandung berbagai risiko yang perlu dikelola, meliputi 10 jenis utama: risiko kredit/pembiayaan, pasar, strategis, reputasi, operasional, hukum, kepatuhan, imbal hasil, likuiditas, dan investasi.⁸

Risiko yang sering muncul terkait pembiayaan gadai emas adalah risiko pasar, yang akan berdampak signifikan akibat penurunan harga emas dan memengaruhi nilai agunan. Pada tahun 2013, misalnya, penurunan tajam harga emas menyebabkan perusahaan harus mengambil kebijakan lelang emas saat nasabah

⁶ Muhammad Yasin, *Wawancara Pribadi*, Analisis Gadai Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah, (07 Oktober 2024).

⁷ Muhammad Yasin, *Wawancara Pribadi*, Analisis Gadai Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah, (07 Oktober 2024).

⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Refleksitivitas Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan Islami*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2021), h.3.

mengalami kredit macet. Akibat dari kondisi ini, perusahaan mengalami kerugian karena nilai emas yang jatuh pada tahun tersebut.⁹

Selain itu, ada juga risiko operasional seperti ketepatan dalam perkiraan nilai emas dan risiko penyimpanan emas, juga sering muncul dalam pembiayaan gadai emas. Seperti Kasus raibnya dana nasabah di Bank Sulselbar Cabang Mamuju menjadi sorotan publik setelah sejumlah nasabah melaporkan kehilangan tabungan secara mendadak. Salah satu kasus besar melibatkan mantan pegawai berinisial H, yang diduga menyelewengkan dana sebesar Rp 10 miliar dari 37 nasabah. Modus operandi yang digunakan adalah mengajak nasabah menabung di rekening tertentu namun dana tersebut tidak tercatat secara resmi oleh bank. Pegawai tersebut akhirnya divonis 6 tahun penjara. Selain itu, ada kasus individu seperti nasabah bernama Nirmalasari yang kehilangan dana sebesar Rp 2,1 miliar, yang disetor secara bertahap. Pihak bank menyebut bahwa kasus ini melibatkan oknum pegawai yang melakukan penipuan, namun beberapa nasabah menilai tanggapan bank kurang memadai dalam menyelesaikan masalah dan mengembalikan dana yang hilang. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan internal yang lebih ketat dan peningkatan integritas manajemen di Bank Sulselbar.¹⁰

Berdasarkan analisis, pembiayaan gadai emas terutama menghadapi dua risiko utama: risiko pasar dan operasional. Meskipun demikian, potensi risiko lain seperti gagal bayar (*default*) atau kemacetan pembayaran juga mungkin terjadi. Hasil wawancara dengan staf Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan kasus gadai fiktif, risiko keterlambatan atau kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran cukup sering terjadi.

⁹ Indri Dwi Mutiara, et.al, *Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BJB Syariah KCP Sumedang*, Jurnal Ekonomi Syariah 6, No.1 (2021) h.65

¹⁰ Zefanya Aprilia, "Uang Nasabah Raib Rp 1 M, Bank Sulselbar Gak Mau Ganti," CNBC Indonesia, n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230310081323-17-420492/uang-nasabah-raib-rp-1-m-bank-sulselbar-gak-mau-ganti>.

Permasalahan ekonomi pada dataran praktisnya adalah permasalahan yang dihadapi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi berkaitan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidupnya.¹¹

Produk gadai emas atau *rahn* di Bank Sulselbar Cabang Parepare memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko utama yang sering muncul adalah risiko kredit, di mana nasabah mungkin gagal membayar kembali pinjaman yang diberikan, sehingga bank harus melelang emas yang digadaikan untuk menutupi kerugian. Selain itu, risiko pasar juga menjadi perhatian, terutama terkait fluktuasi harga emas; penurunan harga emas dapat mengurangi nilai agunan dan berpotensi merugikan bank jika terjadi kredit macet. Risiko operasional juga perlu diwaspadai, termasuk kesalahan dalam penilaian emas dan prosedur penyimpanan yang dapat menyebabkan kerugian. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, Bank Sulselbar menerapkan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko secara sistematis. Penerapan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang dapat merusak reputasi bank serta kepercayaan nasabah terhadap produk gadai emas ini.¹²

Produk gadai emas syariah di Bank Sulselbar Cabang Parepare menghadapi beberapa risiko yang spesifik dan perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko pasar, di mana fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi nilai agunan; penurunan harga emas dapat mengurangi nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah, berpotensi menyebabkan kerugian bagi bank jika nasabah mengalami kredit macet. Selain itu, terdapat risiko likuiditas, yang muncul ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban operasionalnya, sehingga penting bagi bank untuk menjaga likuiditas yang memadai.

¹¹ Zubair, M. K, "Aksioma Etika Dalam Ilmu Ekonomi Islam".*EKBISI*,(2012)7(1), h.88-100

¹² Abd. Rauf AR Barri, "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 4, no. 1 (2019): h.115.

Risiko operasional juga menjadi perhatian, termasuk kemungkinan kesalahan dalam penilaian keaslian dan nilai emas yang digadaikan, yang dapat merugikan bank dan merusak reputasi. Sedangkan risiko kredit mencerminkan kemungkinan nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali pinjaman, yang dapat memaksa bank untuk melelang emas dengan harga rendah.

Penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan hal krusial dalam produk gadai emas guna meminimalisasi potensi risiko. Strategi mitigasi yang tepat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan berbasis gadai emas tersebut. “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Risiko-risiko apa saja yang dihadapi dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan produk gadai emas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare
2. Untuk mengetahui penerapan strategi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan panduan untuk memperkaya pemahaman di bidang perbankan, khususnya terkait manajemen risiko dalam produk gadai emas. Bagi penulis, studi ini berfungsi untuk mendalami teori yang ada dan menghubungkannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai acuan bagi Bank Sulselbar, khususnya cabang Parepare. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga dalam upaya meningkatkan manajemen risiko pada produk gadai emas, serta menjadi landasan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis Perusahaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Kajian pustaka merupakan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik studi. Melalui tinjauan ini, peneliti bertujuan untuk mengembangkan wawasan akademis berdasarkan temuan empiris sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, beberapa studi telah mengkaji manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas, meskipun dengan variasi tujuan dan fokus analisis yang berbeda-beda. Berikut beberapa penelitian terkait yang menjadi referensi

Penelitian pertama, yang ditulis oleh Mushawir Rosyidi dan Risma Tanjung tahun 2022 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor)”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui apa saja risiko yang akan dialami dalam pembiayaan produk gadai emas dan bagaimana proses pengelolaan risiko yang dilakukan Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor dalam produk pembiayaan gadai emas (Rahn). Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 risiko yang melekat dalam pembiayaan gadai emas yaitu, market risk, liquidity risk, operational risk, capital risk, credit risk, dan reputation risk.¹³

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti terkait gadai emas dan sama-sama menggunakan variabel manajemen risiko. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian,

¹³ Tanjung Risma, Rosyidi Mushawir. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor).” Al-Birru II, no. 1 (2022): h.1–11.

dimana penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor sedangkan penelitian yang akan dilakukan berpusat di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah.

Penelitian kedua, yang ditulis oleh Amelia Dwi Apriyanti tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (Klso) PT. Bank Sulselbar Kcu Palopo” Skripsi ini membahas tentang Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami jenis risiko yang terjadi pada pembiayaan gadai emas dan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan di mana sumber data primer diperoleh langsung di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen maupun jurnal. Informasi dari sumber data primer digali dengan lebih mendalam melalui teknik wawancara kepada karyawan Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dengan masa penelitian \pm 1 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli sampai dengan 4 Agustus 2022. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional. Kemudian, hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa dalam meminimalisir risiko yang terjadi, pihak Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo mengimplementasikan manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas

melalui beberapa proses yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel manajemen risiko sebagai implementasi objek penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini berpusat pada Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah.

Penelitian Ketiga, yang ditulis oleh Sakhirotul Muffrikha, Fitri Nur Latifa, dan Masruchin tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal yang bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BSI KCP Mojokerto Bangsal. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa literatur untuk mengkaji sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literatur, artikel dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan objek yang diteliti dan data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi berupa teks dan gambar yang diambil oleh peneliti. kemudian diolah kembali. Hasil penelitian tersebut, perbankan Indonesia kini diramaikan dengan hadirnya bank syariah yang menawarkan produk jasa keuangan di BSI. Produk perbankan ini juga mempunyai risiko yang beragam, oleh karena itu peneliti memperjelas risiko pada bank syariah dan penerapan perjanjian manajemen risiko pada bank syariah.¹⁵

¹⁴ Amelia Dwi Apriyanti, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadaai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (Klso) Pt. Bank Sulselbar Kcu Palopo.”, Skripsi Sarjana: IAIN Palopo, (2022) h.3.

¹⁵ Sakhirotul Muffrikha and Fitri Nur Latifa, “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1457–63.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel manajemen risiko sebagai implementasi ke objek penelitian serta sama-sama pada objek produk pembiayaan pada bank. Namun perbedaannya penelitian ini meneliti produk pembiayaan secara menyeluruh sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya salah satu dari produk pembiayaan yaitu gadai emas, lokasi penelitian juga menjadi pembeda pada penelitian kali ini

B. Landasan Teoritis

1. Perbankan Syariah

Menurut Setiawan Budi Utomo, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, ia menjelaskan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang bebas dari riba (bunga), mengedepankan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, perbankan syariah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan kerja sama, serta mengutamakan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.¹⁶

Perbankan syariah di Indonesia, yang mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), diatur dalam Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi seluruh aktivitas perbankan syariah. Bank-bank syariah di Indonesia menjalankan operasinya berdasarkan berbagai prinsip syariah, seperti titipan (wadi'ah), pinjaman (qardh), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah dan salam), sewa (ijarah), serta prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan fleksibilitas ini, perbankan syariah di Indonesia berfungsi sebagai bank universal yang tidak hanya melayani consumer banking, tetapi juga berperan sebagai investment banking, merchant banking,

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2016), h.123.

perusahaan leasing, agen investasi, sekaligus lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (LAZIS).¹⁷

Bank syariah tidak hanya bebas bunga, namun juga berorientasi pada tercapainya suatu kesejahteraan. Berikut ini fungsi bank syariah ialah:¹⁸

a. Manajemen Aset Nasabah

Bank syariah melalui manajer investasinya berwenang mengelola dana nasabah setelah memperoleh persetujuan yang bersangkutan, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

b. Wadah Investasi Syariah

Memberikan kesempatan bagi investor untuk menempatkan dananya dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Penyelenggara Layanan Perbankan Komprehensif

Selain berperan sebagai penyedia jasa keuangan dan sistem pembayaran, bank syariah juga menyelenggarakan beragam aktivitas perbankan modern yang syariah compliant.

d. Penggerak Kegiatan Sosial

Sebagai bagian integral dari lembaga keuangan Islam, bank syariah memiliki tanggung jawab khusus dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat serta dana sosial lainnya untuk pemberdayaan masyarakat.

Karakteristik Perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu:

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada (2008), h.206

¹⁸ Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing (2020), h.96-97.

a. Sistem Keuangan dan Perbankan

Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis dengan karakteristik khusus dalam sektor keuangan. Sejak tahun 1992, melalui Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, negara ini menerapkan dual banking system yang inovatif dengan mengakomodasi operasi perbankan berbasis prinsip bagi hasil. Momentum historis ini ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di tanah air pada tahun yang sama. Perkembangan industri keuangan syariah semakin lengkap dengan kehadiran asuransi syariah (Takaful) yang mulai beroperasi dua tahun kemudian, tepatnya pada 1994.

b. Aliran Pemikiran

Mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sebagaimana halnya dengan Muslim di Malaysia. Namun dalam penerapan prinsip syariah di sektor perbankan, para ulama Indonesia mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan umumnya selaras dengan pandangan ulama Timur Tengah. Akibatnya, kontrak-kontrak perbankan syariah yang digunakan di Indonesia hanya menerapkan akad-akad yang telah mendapatkan konsensus (ijma') dari mayoritas ulama (jumhur ulama). Prinsip kehati-hatian ini menyebabkan berbagai bentuk akad yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama sengaja dihindari dalam praktik perbankan syariah nasional.

c. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-undang

Lembaga perbankan syariah di Indonesia - mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) - memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi ini secara komprehensif mengakui dan mengatur seluruh aktivitas perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam praktik operasionalnya, bank-bank syariah nasional memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan beragam

transaksi keuangan, termasuk sistem penitipan (wadi'ah), pembiayaan (qardh), bagi hasil (mudharabah/musyarakah), perdagangan (murabahah/salam), serta penyewaan (ijarah), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

d. Kedudukan Dewan Syariah

Dalam menjalankan perannya di sektor keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada dasarnya memiliki fungsi yang sejalan dengan National Shariah Advisory Council (NSAC) Malaysia. Sebagai otoritas syariah tertinggi di Indonesia, DSN-MUI bertugas memberikan rekomendasi dan panduan syariah kepada berbagai institusi terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai operasional perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, dewan ini juga berperan mengkoordinasikan berbagai isu syariah yang muncul dalam praktik keuangan dan perbankan syariah. Fungsi penting lainnya meliputi analisis dan evaluasi komprehensif terhadap aspek-aspek syariah dari produk atau skema keuangan baru yang diajukan oleh bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, DSN-MUI memegang peran sentral dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

e. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Indonesia menerapkan pendekatan gradual dan berkelanjutan dalam mengembangkan industri perbankan syariah beserta produk-produknya. Strategi ini senantiasa mengedepankan prinsip kesesuaian syariah (sharia compliance) dengan menghindari penggunaan akad-akad yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Pendekatan bertahap ini memungkinkan pertumbuhan industri yang organik, sesuai dengan kapasitas pelaku pasar dan kondisi riil masyarakat, sehingga membangun

fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Di sisi lain, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang berlandaskan syariah menjamin bahwa setiap produk yang diluncurkan telah melalui proses verifikasi yang ketat terhadap aspek syariahnya. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di tingkat domestik, tetapi juga meningkatkan daya terima produk-produk perbankan syariah Indonesia di kancah internasional. Kombinasi antara pendekatan bertahap dan komitmen terhadap prinsip syariah ini menciptakan ekosistem perbankan syariah yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing global..

2. Gadai Emas

a. Definisi Gadai Emas

Secara etimologis, istilah gadai dalam bahasa Arab dikenal sebagai "*rahn*" yang mengandung makna ketetapan, keabadian, dan penjaminan. Adapun secara terminologis, *rahn* didefinisikan sebagai proses penahanan suatu barang berwujud (materi) yang berfungsi sebagai jaminan (*collateral*) atas pembiayaan yang diberikan oleh individu atau lembaga keuangan.¹⁹

Rahn sekarang diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia dan menjadi salah satu produk yang dapat dipasarkan karena memiliki pangsa pasar yang luas, terutama di sektor pegadaian. Produk ini sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya.²⁰

Menurut Adiwarman A. Karim, akad merupakan kesepakatan yang bersifat mengikat antara kedua pihak, di mana kedua belah pihak ini wajib memenuhi kewajiban yang sudah disepakati. Persyaratan dalam akad dijelaskan secara rinci,

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Maliki Press, (2018), h.124.

²⁰ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Edisi 1 Yogyakarta: Deepublish, (2015), h.6.

dan apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, maka sanksi yang telah ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku.²¹

b. Ketentuan Umum tentang Gadai Emas Syariah (Rahn)

Gadai syariah (rahn) di Indonesia diatur berdasarkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional pada 26 Juni 2002. Fatwa tersebut menetapkan aturan umum terkait pelaksanaan rahn dalam bank syariah, yang mencakup ketentuan mengenai barang yang digadaikan sebagai jaminan utang.²²

- 1) Jenis layanan keuangan yang dibutuhkan oleh warga adalah pinjaman dengan memberikan barang sebagai agunan untuk utang.
- 2) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu menyediakan produk yang merespon kebutuhan ini.
- 3) Prosedur tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan oleh karena itu, DSN mengeluarkan fatwa untuk memberikan pedoman dalam transaksi rahn, yang merupakan penyerahan barang sebagai jaminan utang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2002 menyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan menurut prinsip rahn. Dalam fatwa ini, diatur mengenai ketentuan pembiayaan rahn emas, termasuk:²³

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) yang ditanggung oleh pihak yang menggadaikan.
2. Syarat barang yang dapat digadaikan, yakni emas yang memenuhi standar tertentu.

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 Depok: PT. Raja Grafindo Persada, (2017), h.65.

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

3. Perlakuan terhadap barang yang digadaikan, termasuk tanggung jawab pihak penerima gadai.

Fatwa ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi penggunaan rahn emas dalam transaksi perbankan syariah, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, akad rahn atau gadai syariah diperbolehkan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman:²⁴

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْنُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa Akad rahn (gadai) merupakan transaksi yang sah dalam syariat Islam dan berfungsi sebagai panduan syar'i bagi muslim dalam melaksanakan transaksi keuangan berbasis jaminan aset. Rahn adalah salah satu cara untuk menyediakan keamanan bagi pihak yang memberi pinjaman, di mana barang yang digadaikan menjadi jaminan atas utang tersebut. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis.

²⁴ Al-Qur'an Al-Karim.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019).


c. Berakhirnya Gadai Emas

Akad rahn akan berakhir atau habis jika beberapa keadaan seperti hal-hal berikut:²⁶

- 1) Barang telah dikembalikan kepada yang punya barang. Dengan pengembalian tersebut, akad rahn secara otomatis berakhir. Hal ini mengikuti pandangan mayoritas ulama selain Imam Syafi'i, karena barang gadai merupakan jaminan, sehingga jika barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, tidak ada lagi jaminan.
- 2) Pembayaran hutang oleh *rahn*.
- 3) Penjualan barang atas permintaan *rahn*.
- 4) Pelunasan hutang. Pelunasan hutang dalam bentuk apapun menandakan berakhirnya akad rahn, bahkan jika disebabkan oleh pemindahan hak oleh *murtahin*.
- 5) Pembatalan oleh *murtahin*. Rahn dianggap selesai jikalau *murtahin* membatalkan akad, meskipun tanpa persetujuan *rahn*. Sebaliknya, rahn tidak dianggap batal ketika pembatalan dilakukan oleh *rahn*.
- 6) Kerusakan barang rahn yang bukan disebabkan oleh kelakuan atau penggunaan *murtahin*.
- 7) Pemanfaatan barang rahn, seperti melalui penyewaan, hibah, atau sedekah, baik oleh *rahn* maupun *murtahin*.

²⁶ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).h.217.

Berikut skema transaksi gadai syariah dapat disimak dibawah ini:



Gambar 2.1 Skema *Ar-Ranh*

Skema di atas menggambarkan proses rahn\ (gadai) dalam konteks pembiayaan di bank syariah. Berikut adalah penjelasan setiap langkah dalam skema tersebut:

1. Penyerahan Jaminan (*Marhun*)

Nasabah (*rahin*) menyerahkan barang sebagai jaminan kepada bank (*murtahin*) untuk mendapatkan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan ini dikenal sebagai *marhun*.

2. Permohonan Pembiayaan

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dengan menyertakan barang jaminan sebagai agunan.

3. Akad Pembiayaan

Setelah permohonan disetujui, bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan. Akad ini merupakan perjanjian antara bank dan nasabah yang menjelaskan syarat dan ketentuan pembiayaan.

4. Penyaluran Pembiayaan

Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan ini terdiri dari jumlah uang yang diberikan ditambah dengan *mark-up* yang telah disepakati dalam akad.

5. Pelunasan Hutang

Nasabah harus melunasi hutang tersebut beserta *mark-up* yang telah disepakati. Setelah pelunasan selesai, barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pihak yang memegang jaminan (*murtahin*) hingga nasabah menyelesaikan kewajibannya. Jika nasabah gagal melunasi hutangnya, bank memiliki hak untuk melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan akad.

3. Implementasi

a. Definisi Implementasi

sebagai suatu proses pelaksanaan yang bertujuan untuk merealisasikan target-target yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa implementasi berfungsi sebagai mekanisme operasional yang menjembatani antara perumusan kebijakan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.²⁷

Edward III menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaannya yang efektif. Menurut pandangannya, implementasi kebijakan merupakan proses operasional yang konkret setelah suatu kebijakan memperoleh legitimasi hukum dan ditetapkan secara resmi. Tanpa eksekusi yang

²⁷ Mulyadi, M, *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (2015), h.10.

tepat di lapangan, berbagai keputusan strategis yang dibuat oleh para pembuat kebijakan pada akhirnya tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.²⁸

Secara operasional, implementasi merupakan proses eksekusi dari suatu kebijakan strategis yang meliputi enam tahap kunci:

- 1) Legalitas Formal
Proses pengesahan kebijakan menjadi peraturan yang mengikat secara hukum
- 2) Aksi Birokratis
Pelaksanaan operasional oleh lembaga/unit yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan
- 3) Respon Stakeholder
Tingkat penerimaan dan kesiapan kelompok target dalam mengadopsi kebijakan
- 4) Evaluasi Dampak
Analisis terhadap efek riil kebijakan, baik yang direncanakan maupun tidak terantisipasi
- 5) Pencapaian Target
Pengukuran sejauh mana outcome kebijakan sesuai dengan ekspektasi perumus kebijakan
- 6) Penyempurnaan Regulasi
Proses revisi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan berdasarkan evaluasi implementasi

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a) Penyiapan SDM & Metode - Mobilisasi sumber daya dan penyusunan prosedur kerja

²⁸ Edwar III, *Implementasi Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik* (jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), h.35.

- b) Operasionalisasi Kebijakan - Konversi kebijakan menjadi panduan teknis yang aplikatif
- c) Dukungan Rutin - Penyediaan sistem pembayaran dan layanan pendukung
- b. Tujuan Emplementasi

Menurut Abdul Wahab, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menjembatani kesenjangan antara perumusan kebijakan dan hasil nyata di lapangan. Implementasi kebijakan berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya. Ini mencakup berbagai proses, termasuk pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan agar hasil kebijakan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Abdul Wahab juga menekankan pentingnya koordinasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, serta memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan digunakan dengan optimal.²⁹

4. Manajemen Risiko

a. Definisi Risiko

Menurut Rivai, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat diperkirakan atau yang bersifat tak terduga, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan serta modal yang dimiliki oleh bank.³⁰

Risiko selalu mengarah pada ketidakpastian yang kemungkinan bisa mengakibatkan kerugian. Pada intinya, risiko merupakan akibat yang merugikan, atau terjadinya penyimpangan suatu hasil dari ekspektasi yang diharapkan, sehingga mengganggu pencapaian tujuan perusahaan.³¹

²⁹ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.85.

³⁰ Veithzal Rivai, *Bank Dan Financial Institution Managemen, Conventional Syar'I Sistem* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.272.

³¹ Sardi Eko Sutikno, *Manajemen Risiko : Subtansi dan Fundamental*, Edisi 1 Depok: Rajawali Pers (2023), h.3.

Berikut definisi risiko yang dikemukakan oleh Vaughan sebagai berikut :³²

1. Risiko sebagai Potensi Kerugian

Konsep ini mendefinisikan risiko sebagai probabilitas terjadinya kerugian. Dalam konteks ini, istilah risiko digunakan untuk menggambarkan situasi dimana terdapat kemungkinan negatif yang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi pihak tertentu.

2. Risiko sebagai Kemungkinan Kerugian yang Dapat Terjadi

Pemahaman ini menekankan bahwa risiko mengandung unsur potensi kerugian yang akan menjadi nyata jika tidak dilakukan tindakan pencegahan atau penanganan yang tepat. Risiko dalam pengertian ini bersifat dinamis dan dapat berkembang menjadi kerugian aktual.

3. Risiko sebagai Konsekuensi Ketidakpastian

Definisi ini mengaitkan risiko dengan keadaan tidak pasti yang melekat pada berbagai aktivitas. Ketidakpastian ini dapat berasal dari berbagai faktor dan menjadi sumber potensi konsekuensi negatif yang perlu dikelola.

b. Jenis-jenis Risiko

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menetapkan pengelompokan risiko ke dalam delapan kategori utama.³³

³² Herman Darmawi Suryani, *Manajemen Risiko*, Edisi 2 Jakarta: Bumi Aksara (2016), h.23

³³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Booklet Perbankan Syariah* (2016), www.ojk.go.id, 28 Juli 2022.

1. Risiko Kredit

Potensi kerugian akibat gagal bayar nasabah dalam membayar kewajiban keuangan, mencakup risiko debitur, konsentrasi kredit, *counterparty*, dan penyelesaian transaksi.

2. Risiko Pasar

Kerugian akibat fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi nilai aset/liabilitas, termasuk instrumen derivatif dan opsi.

3. Risiko Likuiditas

Ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo dari pendanaan atau aset likuid tanpa mengganggu operasional.

4. Risiko Operasional

Kerugian dari kegagalan proses dalam internal bank, kesalahan manusia, sistem, atau faktor eksternal yang mengganggu operasi bank.

5. Risiko Kepatuhan

Potensi kerugian akibat pelanggaran terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.

6. Risiko Hukum

Kerugian yang timbul dari masalah hukum atau kelemahan aspek legal.

7. Risiko Reputasi

Penurunan kepercayaan stakeholder akibat persepsi negatif terhadap bank.

8. Risiko Strategis

Kerugian karena kesalahan keputusan strategis atau kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis.

c. Definisi Manajemen Risiko

Prof. Dr. Veithzal Rivai mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengendalian berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Dalam

perspektifnya, manajemen risiko tidak sekadar bertujuan untuk menghindari risiko, melainkan lebih kepada bagaimana mengelola risiko secara efektif guna meminimalkan potensi kerugian sekaligus memaksimalkan peluang keuntungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengendalian risiko dan pemanfaatan peluang bisnis dalam operasional perbankan syariah.³⁴

Manajemen risiko menurut Prof. Dr. Veithzal Rivai melibatkan tiga tahapan utama, yaitu:³⁵

1) Identifikasi Risiko

Proses ini meliputi pemeriksaan profil risiko untuk mengenali risiko yang mungkin dihadapi oleh institusi keuangan, terutama dalam konteks pembiayaan.

Menurut Suryanto et al, Tahapan identifikasi risiko antara lain:³⁶

a) Penentuan Unit Risiko

Menetapkan bagian organisasi yang akan dikaji (contoh: divisi penjualan), dimana kepala divisi tersebut secara otomatis menjadi pemilik risiko (risk owner) yang bertanggung jawab.

b) Pemetaan Proses Bisnis

Menganalisis alur kerja unit terkait, termasuk produk/layanan yang dihasilkan baik untuk internal organisasi maupun eksternal pelanggan, untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas kunci.

c) Identifikasi Aktivitas Kritis

³⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 63-65.

³⁵ Rivai, *Bank Dan Financial Institution Managemen, Conventional Syar'I Sistem*, Rivai, Veithzal. *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional Syar'I Sistem*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.272.

³⁶ Suryanto et Al., *Manajemen Risiko (Prinsip Dan Implementasu* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h.81-82.

Menentukan proses-proses vital yang jika terganggu akan mengakibatkan terhambatnya produksi atau distribusi produk/layanan utama unit tersebut.

d) Inventarisasi Sumber Daya

Mendaftarkan semua aset fisik (barang) dan sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas kritis tersebut beserta relasinya dalam rantai nilai produk/layanan.

e) Analisis Potensi Kerugian

Mengidentifikasi berbagai bentuk dampak negatif yang mungkin timbul, baik terhadap produk/layanan maupun SDM yang terlibat dalam proses kritis.

f) Root Cause Analysis

Menelusuri penyebab mendasar yang dapat memicu kerugian, mengingat penanganan risiko harus disesuaikan dengan akar masalahnya.

g) Dokumentasi Risiko

Menyusun register risiko yang mencakup:

- Deskripsi risiko (risk statement)
- Faktor penyebab (risk source)

2) Pengukuran Risiko

Mengukur risiko adalah untuk menentukan potensi dampaknya terhadap operasional bank. Ini mencakup analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan konsekuensinya.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan pengukuran risiko melalui analisis distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas secara matematis menggambarkan kemungkinan terjadinya setiap outcome yang saling eksklusif dalam suatu peristiwa. Karakteristik utama distribusi ini adalah sifat komprehensifnya, dimana total jumlah seluruh probabilitas outcome

yang mungkin terjadi selalu bernilai satu, memenuhi kaidah dasar teori probabilitas.³⁷

Tiga jenis distribusi probabilitas menunjukkan *outcome*:

- a) jumlah kerugian per tahun (atas periode *budget*);
- b) banyaknya kejadian setiap tahun;
- c) jumlah kerugian yang terjadi.

Berikut contoh ilustrasi ketiga jenis probabilitas menggunakan kasus risiko tabrakan kendaraan:

- a) Probabilitas Kerugian Aset Langsung - Mengestimasi potensi kerugian material (eksklusif pendapatan, liabilitas, atau kerugian personal) yang mungkin diderita perusahaan akibat kecelakaan armada transportasinya.
- b) Frekuensi Kejadian - Memproyeksikan jumlah insiden tabrakan yang mungkin terjadi dalam periode satu tahun.
- c) Severity Kerugian - Menghitung besaran kerugian finansial yang timbul dari setiap kejadian tabrakan.

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Kemungkinan terjadinya <i>non low tolerance event</i> dalam 1 periode analisis		<i>Low Tolerance Event</i>
	Persentase	Jumlah frekuensi	
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 1\%$	< 2 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$1\% < x \leq 10\%$	2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	> 12 kali dalam 1 tahun	minimal 1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Tabel 2.1 Parameter Probabilitas Risiko

³⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h.52.

3) Pengendalian Risiko

Langkah ini berfokus pada strategi dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Ini dapat mencakup penetapan kebijakan untuk meminimalkan risiko serta pengembangan rencana mitigasi

Rivai juga menekankan pentingnya manajemen risiko dalam konteks bank syariah, di mana setiap langkah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko perbankan secara terstruktur dan berkelanjutan. Fungsi utamanya adalah sebagai sistem penyaring dan deteksi dini yang memastikan seluruh aktivitas perbankan beroperasi dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan ini menjaga stabilitas operasional sekaligus memastikan keselarasan antara pencapaian tujuan bisnis dan pengendalian risiko. Adapun tujuan manajemen risiko secara menyeluru sebagai berikut :³⁸

- 1) Penyampaian informasi kepada regulator mengenai risiko yang ada.
- 2) Menghindari bank dari kerugian yang tidak dapat ditangani.
- 3) Mengurangi biaya yang dihasilkan dari berbagai risiko yang tidak terkelola.
- 4) Pengukuran eksposur dan pengelompokan risiko.
- 5) Mengelola risiko dan penempatan modal secara efektif.

Menurut Sardi Eko Sutikno, secara umum ada 6 (enam) tujuan *risk management* dalam perusahaan atau badan usaha, di antaranya adalah:³⁹

1. Perlindungan Bisnis

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 Depok: PT. Raja Grafindo Persada (2017), h.255.

³⁹ Sardi Eko Sutikno, *Manajemen Risiko: Subtansi Dan Fundamental*, Edisi 5 (Depok: Rajawali Pers, 2023), h.38.

Meminimalkan dampak risiko signifikan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan.

2. Penyusunan Kerangka Kerja

Menyediakan pedoman sistematis untuk mengelola risiko secara konsisten di seluruh lini bisnis.

3. Pendorong Aksi Proaktif

Mengubah manajemen risiko menjadi alat strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

4. Peningkatan Kewaspadaan

Menanamkan budaya hati-hati dalam pengambilan keputusan di semua level organisasi.

5. Optimalisasi Kinerja

Memanfaatkan risk mapping sebagai alat pengambilan keputusan dan penyempurnaan proses berkelanjutan.

6. Pembangunan Kesadaran Risiko

Meningkatkan literasi risiko seluruh stakeholder tentang pentingnya manajemen risiko yang efektif.

e. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko di perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bank konvensional, terutama terkait dengan risiko spesifik yang muncul dari penerapan prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara kedua sistem perbankan ini terutama terletak pada sifat risiko yang dikelola, bukan pada metodologi pengukurannya. Proses manajemen risiko di bank syariah mencakup empat tahapan utama: (1) identifikasi risiko syariah, (2) penilaian dampak risiko, (3) pengembangan strategi mitigasi, dan (4) monitoring berkelanjutan, yang semuanya harus selaras dengan prinsip hukum Islam.⁴⁰

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.256-259.

1) Identifikasi Risiko

Tahap identifikasi risiko merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko. Proses ini memegang peranan krusial karena dapat mengenali baik risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul di masa depan.

Dalam perbankan syariah, selain mengidentifikasi risiko umum seperti bank konvensional, terdapat juga risiko spesifik yang berkaitan dengan operasional berbasis prinsip syariah. Risiko unik ini dapat dikelompokkan menjadi enam jenis, meliputi risiko pada transaksi pembiayaan, tata kelola manajemen, penggunaan SDM, aspek teknologi, faktor eksternal, serta risiko kerusakan.

2) Evaluasi Risiko

Ciri khas evaluasi risiko dalam perbankan syariah terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif, yang menghubungkan probabilitas risiko dengan dampaknya. Evaluasi ini tidak hanya memperhitungkan kerugian finansial, tetapi juga dampak terhadap kepatuhan syariah, reputasi, dan kepercayaan masyarakat. Probabilitas risiko dievaluasi berdasarkan jenis produk syariah yang digunakan, sedangkan dampaknya melibatkan aspek moral dan etis, termasuk kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan aktivitas bank sesuai prinsip syariah.

3) Antisipasi Risiko

- a) Preventif. Bank syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika Bank Indonesia menilai izin dari DPS tidak memadai atau berada di luar kewenangan DPS, bank syariah juga harus mendapatkan pendapat dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b) Detektif. Pengawasan dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua, yakni Bank Indonesia mengawasi aspek perbankan, sementara DPS mengawasi aspek kepatuhan syariah. Terkadang, terjadi perbedaan

pendapat mengenai apakah suatu transaksi melanggar hukum syariah atau tidak.

c) Pemulihan. Bank Indonesia dapat terlibat dalam menyelesaikan kesalahan terkait aspek perbankan, sedangkan DSN menangani masalah yang berkaitan dengan kepatuhan syariah.

4) Monitoring Risiko

Bank Sulselbar menggunakan penerapan sistem manajemen risiko sesuai dengan standar internasional yang direkomendasikan oleh *Bassel Committee on Banking Supervision* di bawah *Bank for International Settlements*, sesuai yang diamanatkan oleh Bank Indonesia melalui regulasi terkait penerapan manajemen risiko perbankan. Penerapan ini bertujuan untuk menjamin kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko yang digunakan, sehingga seluruh aktivitas bisnis bank dapat beroperasi secara terkendali dengan tingkat risiko yang berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, sekaligus tetap mampu memberikan keuntungan bagi bank. Dengan mengadopsi kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif ini, Bank Sulselbar dapat memastikan sustainability bisnisnya sambil meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul.⁴¹

Proses manajemen risiko di Bank Sulselbar meliputi:⁴²

a) Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko mencakup semua aktivitas bank, tidak terkecuali produk baru maupun kegiatan yang baru dilaksanakan.

b) Pengukuran Risiko

⁴¹ Bank Sulselbar, “Manajemen Risiko,” in <https://Banksulselbar.Co.Id/Page/Sejarah-Singkat>, (11 Juli 2022).

⁴² Bank Sulselbar, “Manajemen Risiko,” in <https://Banksulselbar.Co.Id/Page/Sejarah-Singkat>, (11 Juli 2022).

Tujuan pengukuran risiko adalah memungkinkan bank untuk memperkirakan besarnya eksposur risiko yang ada serta mengantisipasi pengaruhnya terhadap kecukupan modal yang harus dipertahankan.

c) Pemantauan Risiko

Kegiatan pemantauan lebih difokuskan pada penilaian eksposur risiko yang bersifat material atau berpotensi memberikan dampak besar terhadap permodalan bank.

d) Pengendalian Risiko

Upaya pengendalian risiko dapat diimplementasikan melalui berbagai pendekatan, seperti meningkatkan modal, melakukan lindung nilai (*hedging*), atau menerapkan strategi mitigasi risiko lainnya.

Dari aspek keorganisasian, Bank Sulselbar telah membentuk berbagai unit dan komite khusus untuk memperkuat fungsi manajemen risiko. Struktur ini meliputi Grup Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO (*Asset and Liability Committee*), Komite Pemantauan Risiko, Komite Teknologi Sistem Informasi (TSI), serta Komite Kredit. Pembentukan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan risiko yang lebih efektif dan terintegrasi.

a) Manajemen Risiko Kredit

Bank Sulselbar telah menerapkan sistem penilaian risiko kredit internal (*Internal Credit Risk Rating System*) guna mengklasifikasikan tingkat risiko debitur. Sistem ini berfungsi sebagai acuan bagi pihak otoritas dalam mengevaluasi kelayakan pemberian kredit secara lebih akurat dan terstruktur.

b) Manajemen Risiko Likuiditas

Bank Sulselbar menerapkan strategi pengelolaan likuiditas dengan menyediakan cadangan aset likuid yang memadai guna memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah. Selain itu, bank memastikan bahwa aset yang akan jatuh tempo pada setiap periode

selalu mencukupi untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo di periode yang sama. Dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, bank secara komprehensif melakukan identifikasi terhadap seluruh sumber risiko likuiditas, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, termasuk pos-pos yang tercatat dalam neraca maupun transaksi *off balance sheet*.

c) Manajemen Risiko Tingkat Bunga/Risiko Pasar

Bank Sulselbar mengelola risiko suku bunga melalui analisis kesenjangan jatuh tempo (*maturity gap analysis*) dengan membandingkan jadwal *repricing* aset dan liabilitas. Berdasarkan analisis ini, bank melakukan simulasi perubahan suku bunga untuk mengestimasi dampaknya terhadap pendapatan dan akses permodalan. Pendekatan ini memungkinkan bank mengantisipasi fluktuasi pasar sekaligus menyusun strategi mitigasi yang efektif.

d) Manajemen Risiko Operasional

Bank Sulselbar menerapkan persyaratan sertifikasi manajemen risiko yang lebih ketat bagi seluruh pejabatnya, melebihi standar minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

e) Manajemen Risiko Hukum

Dalam rangka pengelolaan risiko hukum secara komprehensif, Bank Sulselbar membentuk Grup Kepatuhan pada tingkat kantor pusat yang terstruktur dalam dua unit kerja utama: Departemen Kebijakan & Hukum serta Departemen KYC (*Know Your Customer*).

f) Manajemen Risiko Reputasi

Penilaian risiko reputasi melibatkan parameter frekuensi keluhan, publikasi negatif, dan penyelesaian keluhan.

g) Manajemen Risiko Strategik

Sebagai upaya mengantisipasi risiko strategik, Bank Sulselbar memasukkan rencana penerbitan produk dan aktivitas baru ke dalam

Rencana Bisnis Bank. Langkah ini bertujuan mempermudah pemantauan pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih terstruktur.

h) Manajemen Risiko Kepatuhan

Grup Kepatuhan melakukan tinjauan kepatuhan terhadap setiap kebijakan, keputusan, produk, maupun aktivitas baru dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, khususnya ketentuan dari Bank Indonesia, guna meminimalkan risiko kepatuhan.

C. Kerangka Konseptual

Studi ini berjudul "Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare". Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengelolaan risiko dalam produk pembiayaan berbasis gadai emas di institusi perbankan tersebut. Guna mempermudah pemahaman, beberapa terminologi utama akan dijelaskan terlebih dahulu:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan dari keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada bagaimana Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare menjalankan kebijakan manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas. Proses ini mencakup langkah-langkah konkret seperti identifikasi, mitigasi, dan evaluasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembiayaan produk gadai emas.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Dalam produk gadai emas, manajemen risiko bertujuan untuk mengantisipasi risiko-risiko seperti fluktuasi harga emas, risiko nasabah tidak mampu menebus emas, atau penurunan kualitas emas yang digadaikan. Langkah-langkah ini

penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan keamanan Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah.

Risiko diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) jenis dalam mengukur risiko yang ada di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah, sebagai berikut :

1) Risiko Kredit

Potensi kerugian akibat pihak terkait gagal memenuhi kewajiban finansial kepada Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah. Meliputi risiko gagal bayar debitur, penumpukan kredit pada sektor tertentu, risiko counterparty, dan risiko penyelesaian transaksi.

2) Risiko Pasar

Eksposur terhadap fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi nilai aset/liabilitas bank, termasuk instrumen derivatif dan perubahan harga option dalam portofolio bank.

3) Risiko Likuiditas

Kondisi dimana bank tidak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo karena keterbatasan sumber pendanaan atau aset likuid yang memadai, tanpa menyebabkan gangguan operasional atau finansial.

4) Risiko Operasional

Potensi kerugian dari kelemahan proses internal, human error, gangguan sistem, atau faktor eksternal yang berdampak pada kelancaran operasional bank.

5) Risiko Kepatuhan

Eksposur hukum dan finansial akibat ketidaksesuaian praktik operasional bank dengan regulasi yang berlaku.

6) Risiko Hukum

Ancaman kerugian yang timbul dari sengketa hukum atau kekurangan dalam aspek legalitas.

7) Risiko Reputasi

Penurunan kepercayaan *stakeholder* akibat persepsi negatif terhadap citra atau kredibilitas institusi perbankan.


8) Risiko Strategis

Konsekuensi dari kesalahan pengambilan keputusan bisnis strategis atau ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal.

3. Gadai Emas

Gadai emas adalah salah satu bentuk produk pembiayaan yang ada di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dalam skema gadai emas syariah, prinsip syariah harus diterapkan, termasuk keadilan dalam penilaian emas, serta transparansi dalam biaya dan hak nasabah. Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman berdasarkan nilai emas yang digadaikan, dengan risiko harga emas yang bisa berubah atau nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara suatu teori dengan berbagai aspek penting dari masalah yang diteliti..⁴³

Peneliti menyarankan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas dengan melakukan identifikasi masalah secara sistematis. Tujuannya adalah agar penelitian ini dapat diakui sebagai studi akademis yang valid.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2016), h.60.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengandalkan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian guna memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti..⁴⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data deskriptif berupa narasi dan dokumen, bukan data kuantitatif berbasis angka. Studi ini secara khusus menganalisis implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah, dengan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan langsung. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami mekanisme penerapan manajemen risiko, mengevaluasi efektivitas sistem yang berjalan, dan mengidentifikasi area perbaikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan gadai emas. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik aktual di lapangan serta persepsi stakeholder terkait.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ialah Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah yang terletak di Parepare tepatnya di Jl. Bau Massepe No. 468, Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pengambilan data penelitian berupa Wawancara langsung dengan pegawai Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah.

⁴⁴ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (2013: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 121.

2. Waktu

Waktu penelitian ini membutuhkan 2 bulan lamanya (d disesuaikan kebutuhan peneliti).

C. Fokus penelitian

Sugiyono menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah yang berguna untuk membatasi studi penelitian sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian juga berfungsi untuk memenuhi kriteria suatu masalah yang baik.⁴⁵ Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen risiko yang ada di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah khususnya dalam produk pembiayaan gadai emas.

Penelitian ini akan berfokus pada produk pembiayaan gadai emas yang ada di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah, dimana variabel manajemen risiko yang akan digunakan atau diimplementasikan didalamnya sebagai landasan utama.

a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan gadai emas.

b. Penilaian Risiko

Menilai dampak dan kemungkinan terjadinya setiap risiko.

c. Pengendalian Risiko

Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut.

d. Monitoring Risiko

Secara berkala memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta (2014), h.50.

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif, yakni data yang disajikan dalam bentuk teks atau percakapan yang tersusun dalam kata atau kalimat. Data kualitatif juga dapat berupa gambar yang diperoleh melalui foto, video, atau wawancara menggunakan perangkat tertentu. Fungsi utama dari data kualitatif adalah untuk menilai kualitas suatu objek penelitian. Karena sifatnya yang abstrak, peneliti harus memiliki pemahaman mendalam tentang objek yang sedang diteliti.⁴⁶

Maka dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data human *resource* berupa wawancara langsung ke staf yang bertugas langsung di bagian produk pembiayaan gadai emas di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah.

2. Sumber Data

Data penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk uraian naratif, bukan numerik. Bilapun terdapat angka, penyajiannya selalu dikaitkan dengan penjelasan deskriptif.⁴⁷

Sumber data studi ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data tambahan.

1) Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian, baik berupa subjek maupun objek yang diteliti. Data ini dapat berbentuk tanggapan narasumber (individu atau kelompok), hasil observasi terhadap suatu fenomena, aktivitas, atau peristiwa, maupun rekaman hasil pengujian tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta (2014), h.55.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, (2018), h.456 .

memperoleh data primer melalui interaksi langsung dengan Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah, khususnya dengan melakukan wawancara mendalam bersama Analis Gadai. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko dalam skema pembiayaan gadai emas yang ditawarkan oleh bank tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung. Jenis data ini berperan sebagai referensi dan bahan pelengkap dalam penelitian. Sumber data sekunder meliputi berbagai literatur akademis seperti buku teks, publikasi jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik pembahasan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai referensi terkait manajemen risiko pembiayaan gadai emas, termasuk dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

1. Observasi (*Observation*)

Penelitian ini mengandalkan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh data primer yang komprehensif mengenai objek studi. Secara khusus, peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap mekanisme penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat merekam secara detail praktik operasional yang sesungguhnya dalam pengelolaan risiko di institusi keuangan syariah tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait di Bank Sulselbar Cabang Parepare Unit Usaha Syariah untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berbasis catatan dan bukti tertulis yang menghasilkan informasi faktual dan terverifikasi. Pendekatan ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi penelitian melalui data komprehensif dari dokumen autentik, sehingga menjamin validitas dan objektivitas temuan penelitian..⁴⁹

F. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data merupakan prosedur kritis dalam penelitian kualitatif untuk memverifikasi validitas temuan dan memastikan standar ilmiah terpenuhi. Proses ini bertujuan membangun kredibilitas penelitian melalui pembuktian objektivitas data, sehingga hasil studi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam konteks penelitian kualitatif, validasi data menjadi fondasi utama untuk mencapai kebenaran ilmiah yang terpercaya. Sugiyono menyatakan bahwa keabsahan data dibutuhkan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh kebenaran objektif. Tanpa keabsahan data, hasil penelitian tidak akan dipercaya dan diragukan kredibilitasnya. Menurutnya kriteria keabsahan data meliputi kriteria keabsahan data meliputi Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.⁵⁰

1. Kredibilitas/*Creadibility* (validitas internal)

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, (2018), h.114.

⁴⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Kuantitatif Dan Kualitatif*, Edisi 2 (jakarta: Prenada Media Group, 2020), h. 308.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, (2018), h.105.

Sebuah penelitian kualitatif dianggap kredibel apabila mampu menyajikan pemahaman yang akurat tentang pengalaman manusia, dimana temuan tersebut dapat diverifikasi oleh individu lain yang memiliki pengalaman serupa. Kredibilitas ini tercapai ketika pembaca laporan penelitian yang tidak terlibat langsung pun dapat mengenali dan membenarkan gambaran pengalaman yang disajikan. Untuk memastikan validitas penelitian, peneliti harus menyajikan data secara objektif tanpa intervensi subjektivitas pribadi, sehingga hasil analisis benar-benar merefleksikan realitas yang diteliti.⁵¹

Untuk memastikan kredibilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono, triangulasi merupakan metode validasi data melalui verifikasi silang dari beragam sumber, teknik pengumpulan, dan waktu penelitian yang bervariasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkonfirmasi konsistensi temuan dan memperkuat keandalan hasil penelitian.⁵² Triangulasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sebagai metode pengujian kredibilitas data dilakukan melalui verifikasi dari beragam sumber dengan variasi waktu pengumpulan. Pendekatan ini meliputi tiga aspek utama: triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan, dan triangulasi temporal.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber sebagai teknik validasi data dilakukan dengan memverifikasi informasi melalui berbagai sumber yang berbeda.⁵³ Dalam penelitian ini, pengecekan kredibilitas data dilaksanakan melalui empat metode

⁵¹ M. Mustari and M. T. Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), h.11-12.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2019), h.368.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2019), h.369.'

pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi langsung, catatan lapangan, dan analisis dokumen.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode validasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen, guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan fokus penelitian.

3) Triangulasi teori

Triangulasi rumusan informasi berperan sebagai tahap final dalam penelitian kualitatif. Untuk memastikan konsistensi antara temuan empiris dengan kesimpulan penelitian, dilakukan evaluasi mendalam menggunakan perspektif teoretis yang relevan.

2. *Transferabilitas* (validitas eksternal)

Dalam paradigma penelitian kualitatif, uji transferabilitas memiliki kesetaraan konseptual dengan validitas eksternal pada penelitian kuantitatif. Aspek ini mengukur tingkat kesesuaian dan kemungkinan penerapan temuan penelitian terhadap populasi asal sampel penelitian.⁵⁴ Peneliti dapat mencari dan mengumpulkan data yang relevan atau kejadian empiris serupa yang berkaitan dengan konteks penelitian guna mengurangi kesalahan. Selain itu, dalam penyusunan laporan penelitian, peneliti harus memaparkan temuan lapangan secara sistematis, jelas, dan terperinci agar hasil penelitian mudah dipahami.

3. *Dependability* (reabilitas)

Dalam metodologi kualitatif, dependabilitas merupakan padanan konseptual dari reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Kriteria ini terpenuhi apabila proses penelitian memungkinkan untuk direplikasi oleh peneliti lain. Untuk menguji

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2019), h.327.

dependabilitas, dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan penelitian.⁵⁵ Untuk memenuhi kriteria tersebut, peneliti menerapkan pertanyaan yang konsisten kepada semua pihak yang terlibat, mengikuti panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Tabel 3.1 Daftar Informan 2025

NO	NAMA	LOKASI	JABATAN
1	Muhammad Yasin	Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Parepare	Analisis Gadai Emas
2	Novia Nurmaladewi	Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Parepare	Analisis Produk Konsumtif
3	Ahmad Riyanto Y	Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Parepare	PJ. IT/Jr.Asst Operasional

4. *Confirmability* (objektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, objektivitas dikenal dengan istilah *confirmability*. Suatu penelitian dianggap memenuhi standar objektivitas ketika temuan-temuannya memperoleh konsensus dan dapat diverifikasi oleh berbagai pihak yang kompeten. *Confirmabilitas* adalah ukuran objektivitas data dalam penelitian. Karena data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat subjektif, diperlukan uji *confirmabilitas* untuk memastikan objektivitas. Untuk mencapai *confirmabilitas*, peneliti harus transparan mengenai semua aspek penelitian, sehingga orang lain dapat menilainya. Di penelitian ini, zmpresentasikan hasil temuannya kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan umpan balik, sehingga penelitian lebih bersifat objektif..

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2019), h.372.

G. Teknik analisis data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses deskriptif di mana peneliti menyusun transkrip dan materi lain yang telah dikumpulkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap data dan menjelaskan kepada pihak lain mengenai temuan yang diperoleh dari lapangan.⁵⁶

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan pada proses yang terjadi di lapangan serta pengumpulan data, ketimbang pada tahap setelah data dikumpulkan. Proses analisis data dalam studi kualitatif mencakup beberapa langkah berikut.

1. Analisis Pra-Lapangan

Peneliti melakukan studi awal menggunakan data sekunder untuk menentukan fokus penelitian sementara. Meskipun bersifat tentatif, fokus ini berfungsi sebagai panduan awal saat peneliti memasuki lapangan penelitian.

2. Proses Reduksi Data

Meliputi kegiatan seleksi, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data inti yang diperoleh di lapangan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk:

- Mengorganisir data secara sistematis
- Mengidentifikasi informasi kunci
- Mempermudah pengumpulan data lanjutan

3. Penyajian Data

Disajikan dalam berbagai format seperti narasi deskriptif, diagram relasional, atau bagan alur untuk memvisualisasikan:

- Pola hubungan antar variabel
- Kronologi peristiwa

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (bandung: Alfabeta, 2019), h.482.


- Keterkaitan antar kategori

Penyajian ini membantu peneliti dalam interpretasi dan perencanaan tahap penelitian selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan verifikasi temuan melalui pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan mengidentifikasi:

- Pola sebab-akibat
- Hubungan antar variabel
- Temuan substantif



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) memiliki sejarah panjang yang bermula dari pendiriannya pada 13 Januari 1961 di Makassar dengan nama awal PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Dalam perjalanannya, bank ini mengalami beberapa kali perubahan nama dan status hukum. Pada tahun 1964, berdasarkan Peraturan Daerah, nama bank diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250 juta. Seiring pemekaran wilayah, bank ini kemudian dikenal sebagai Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD Sulsel).

Perkembangan penting terjadi pada tahun 1993 ketika status bank berubah menjadi Perusahaan Daerah dengan modal Rp25 miliar, kemudian pada tahun 2004 berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar Rp650 miliar. Transformasi besar terjadi tahun 2011 ketika bank memperluas wilayah operasinya dengan perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar), yang kemudian pada tahun 2019 resmi beroperasi sebagai bank syariah penuh sekaligus menjadi bank devisa pertama di Kawasan Timur Indonesia.

Dalam rangka memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, Bank Sulselbar membuka cabang di Parepare. Pendirian cabang ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Parepare sebagai kota pelabuhan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perdagangan, perikanan, dan UMKM. Kedua, adanya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah yang belum terpenuhi secara optimal. Ketiga, untuk mendukung program pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi syariah.

Cabang Parepare beroperasi secara resmi setelah memenuhi semua persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cabang ini menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran cabang ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Parepare melalui pembiayaan-pembiayaan produktif berbasis syariah.

Setahun setelah berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) yang berpusat kota Makassar, tepatnya pada tahun 1962 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) membuka cabang di Parepare. Bank ini berlokasi di Jl. Bau Massepe No. 468, Kota Parepare,

Bank Sulselbar Cabang Parepare menghadapi tantangan berupa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah (35% berdasarkan survei awal) serta persaingan ketat dengan bank konvensional seperti BRI dan BNI yang telah lebih dulu beroperasi di Parepare. Namun, cabang ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan pembiayaan halal khususnya di sektor kelautan yang menjadi potensi unggulan daerah, serta memanfaatkan dukungan Pemerintah Daerah melalui berbagai program ekonomi berbasis syariah. Sinergi dengan stakeholder lokal menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran bank dalam mendorong inklusi keuangan syariah di wilayah Parepare.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

Adapun Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare ialah Menjadi Bank Kebanggaan dan Terkemuka untuk Membangun Kawasan Timur Indonesia.

b. Misi

Misi PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare ialah :

- 1) Memberikan solusi jasa keuangan yang inovatif kepada pemerintah dan masyarakat berlandaskan Layanan Prima dan Prinsip kehati-hatian.
- 2) Mitra strategis Pemda dalam pembangunan daerah.
- 3) Mitra utama bagi UMKM untuk menggerakkan kesinambungan sektor riil.

3. Produk yang ditawarkan PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare

Berikut ini produk-produk yang dimiliki di PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare antara lain:

a. Pendanaan UUS (Unit Usaha Syariah)

1) Tabungan iB Hasanah

- Akad: Wadiah Yad Dhamanah (titipan dengan jaminan) atau Mudharabah (bagi hasil).
- Fitur:
 - Bebas biaya administrasi.
 - Mendapatkan bagi hasil (nisbah).
 - Kemudahan transaksi melalui mobile banking.
- Tujuan: Untuk kebutuhan simpanan sehari-hari dengan prinsip syariah.

2) Deposito iB

- Akad: Mudharabah (bagi hasil).
- Fitur:
 - Jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan.
 - Bagi hasil dibagikan secara periodik.
 - Aman dan sesuai syariah.
- Manfaat: Cocok untuk investasi jangka pendek/menengah.

3) Giro iB

- Akad: Wadiah (amanah) atau Mudharabah.

- Fitur:
 - Digunakan untuk transaksi bisnis atau korporasi.
 - Fleksibel dalam penarikan dan transfer.
- Keuntungan: Tidak ada unsur riba, cocok untuk perusahaan syariah.

4) Tabungan Haji iB

- Akad: Mudharabah.
- Fitur:
 - Khusus persiapan dana haji.
 - Bagi hasil kompetitif.
 - Terintegrasi dengan layanan haji Kemenag.
- Syarat: Minimal setoran sesuai ketentuan.

5) Tabungan SimPel iB (Simpanan Pelajar Syariah)

- Akad: Wadiah.
- Fitur:
 - Khusus pelajar/mahasiswa.
 - Setoran ringan, bebas biaya.
 - Edukasi keuangan syariah sejak dini.

6) Tabungan Berjangka iB

- Akad: Mudharabah.
- Fitur:
 - Menabung dengan target waktu tertentu.

- Bagi hasil lebih tinggi dibanding tabungan reguler.

- Contoh: Tabungan pendidikan, pernikahan, atau umroh.

b. Pembiayaan UUS (Unit Usaha Syariah)

1) Graha Berkah iB (Pembiayaan Rumah Syariah)

- Akad: Murabahah (jual beli) atau Musyarakah Mutanaqisah (kepemilikan bertahap)
- Fitur:
 - DP mulai dari 10%
 - Jangka waktu hingga 15 tahun
 - Bebas biaya administrasi
 - Bisa untuk beli rumah baru/second atau renovasi
- Contoh: Pembiayaan Rp500 juta, margin bank 8% per tahun, dicicil 10 tahun

2) Oto Berkah iB (Pembiayaan Kendaraan Syariah)

- Akad: Murabahah (jual beli) atau Ijarah (sewa)
- Fitur:
 - Pembiayaan hingga 80% dari harga kendaraan
 - Tenor maksimal 5 tahun
 - Asuransi syariah included
 - Bisa untuk mobil/motor baru/bekas
- Keunggulan: Proses cepat (1-3 hari kerja)

3) Modal Kerja Berkah iB

- Akad: Mudharabah (bagi hasil) atau Murabahah
- Fitur:
 - Plafon mulai dari Rp50 juta - Rp5 miliar
 - Jangka waktu 1-3 tahun
 - Bisa dengan agunan atau tanpa agunan (skema khusus)
- Contoh Penggunaan: Beli bahan baku, tambahan modal usaha, perluasan bisnis

7) Gadai Emas Berkah iB

- Akad: Rahn (gadai syariah) dengan Qardh (pinjaman)
- Fitur:
 - Nilai pinjaman hingga 90% dari nilai emas
 - Biaya penitipan emas (bukan bunga)
 - Jangka waktu maksimal 12 bulan
 - Emas disimpan di tempat aman bank
- Keuntungan: Dana cair cepat (30 menit setelah appraisal)

c. Jasa UUS (Unit Usaha Syariah)

1) SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

- Deskripsi: Sistem kliring elektronik nasional yang dikelola Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran ritel (seperti transfer antarbank, payroll, atau pembayaran tagihan) dalam mata uang rupiah.
- Cakupan:
 - Digunakan untuk transaksi berjumlah kecil hingga menengah.

- Proses kliring dilakukan batch (periode tertentu, misalnya harian).
- Contoh: Transfer antarbank via kode bank (misal: BRI ke Bank Sulselbar).
- Kaitannya dengan Bank Sulselbar:
 - Bank Sulselbar Syariah terhubung dengan SKNBI untuk memfasilitasi transaksi antarbank nasional.

2) BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)

- Deskripsi: Sistem transfer dana elektronik real-time untuk transaksi bernilai besar (minimal Rp 100 juta) yang diselesaikan seketika per transaksi.
- Fitur:
 - Transaksi langsung "final" dan tidak bisa dibatalkan.
 - Digunakan untuk pembayaran korporasi, pemerintah, atau transaksi pasar keuangan.
 - Jam operasional: Senin-Jumat (sesuai ketentuan BI).
- Kaitannya dengan Bank Sulselbar:
 - Bank Sulselbar Syariah menyediakan layanan BI-RTGS untuk kebutuhan bisnis/pemerintah dengan prinsip syariah (tanpa riba).

3) Pembayaran Listrik

- Deskripsi: Layanan pembayaran tagihan listrik (PLN) melalui kanal perbankan.
- Mekanisme:
 - Nasabah membayar via mobile banking, ATM, teller, atau aplikasi Bank Sulselbar.
 - Memerlukan input ID Pelanggan/No. Meteran PLN.
 - Konfirmasi instan setelah pembayaran.
- Kaitannya dengan Bank Sulselbar:
 - Tersedia di layanan syariah dengan biaya admin sesuai akad (bebas riba).

8) Surat Keterangan Bank (SKB)

- Deskripsi: Dokumen resmi yang diterbitkan bank untuk memverifikasi informasi rekening nasabah (saldo, riwayat transaksi, atau kepemilikan rekening).
- Tujuan Penggunaan:
 - Syarat pengajuan visa, pinjaman, atau tender proyek.
 - Keperluan hukum (misalnya warisan atau perceraian).
- Proses di Bank Sulselbar:
 - Nasabah mengajukan permohonan ke cabang atau via layanan digital.
 - Biaya administrasi mungkin berlaku, sesuai ketentuan syariah.

4. Data Khusus

a. Gadai Emas di kantor Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare

Bank Sulselbar Cabang Parepare menyediakan layanan Gadai Emas Syariah sebagai solusi pembiayaan cepat berbasis prinsip syariah. Layanan ini menggunakan akad rahn (gadai syariah) yang diintegrasikan dengan skim qardh (pinjaman kebajikan tanpa bunga) dan ijarah (sewa). Mekanisme kerjanya dimulai ketika nasabah menyerahkan emas (batangan atau perhiasan) sebagai jaminan (*marhun*) kepada bank. Dalam akad rahn, emas berfungsi sebagai agunan untuk memperoleh dana talangan (*qardh hasan*) yang diberikan bank kepada nasabah. Dana ini bersifat bebas bunga, sesuai prinsip syariah, sehingga nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai tenor yang disepakati.

Dasar Hukum dan Regulasi

1) Hukum Nasional & Perbankan Syariah:

- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Syariah (Rahn).
- POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) terkait layanan gadai dan pembiayaan syariah.

2) Kebijakan Internal Bank Sulselbar:

- SOP Layanan Gadai Emas Syariah yang disusun berdasarkan prinsip akad rahn (gadai syariah).
- Pedoman Penaksiran Emas sesuai standar keamanan dan kehati-hatian OJK.

3) Peraturan Daerah:

- Kebijakan Pemda Sulsel/Sulbar yang mendukung program pembiayaan UMKM dan masyarakat melalui produk syariah.

Ketentuan Umum Gadai Emas Syariah di Bank Sulselbar;

1) Jenis Emas yang Diterima:

- Emas batangan (contoh: Antam, UBS) dengan sertifikat keaslian.
- Emas perhiasan (minimal 16 karat).

2) Persyaratan Nasabah:

- Membuka rekening Tabungan Syariah di Bank Sulselbar.
- Menyerahkan dokumen:
 - KTP/SIM/Paspor (asli + fotokopi).
 - NPWP (jika ada).

3) Plafon Pinjaman:

- Minimal Rp500.000.
- Maksimal sesuai nilai taksir emas (persentase berdasarkan kadar karat).

4) Biaya:

- Biaya administrasi (dibayar di muka).
- Biaya penitipan/pemeliharaan (sesuai jangka waktu).
- Tidak ada bunga, karena menggunakan prinsip syariah (biaya layanan sesuai akad).

Mekanisme Penaksiran Emas

Bank Sulselbar Cabang Parepare mengikuti standar penilaian emas berdasarkan:

1) Kadar Karat:

- 16–17 karat: 70% dari nilai taksir.
- 18–23 karat: 80% dari nilai taksir.
- 24 karat: 90% dari nilai taksir.

2) Berat Emas:

- Diukur dengan timbang akurat (gram).

3) Kondisi Fisik:

- Emas tidak rusak/cacat.
- Emas batangan harus memiliki sertifikat resmi (jika ada).


Prosedur Gadai Emas di Cabang Parepare

- 1) Nasabah membuka rekening Tabungan Syariah (jika belum memiliki).

- 2) Emas dibawa ke cabang untuk ditaksir oleh analis gadai.
- 3) Hasil taksiran menentukan plafon pinjaman.
- 4) Nasabah menandatangani Akad Rahn (akad gadai syariah).
- 5) Dana pinjaman ditransfer ke rekening syariah nasabah.
- 6) Nasabah melunasi pinjaman + biaya sebelum jatuh tempo untuk menebus emas.

Jangka Waktu dan Pelunasan

- Maksimal jangka waktu: 4 bulan
 - Jika tidak ditebus, emas dapat diperpanjang dengan membayar biaya tambahan atau dilelang sesuai prosedur syariah.
- a. Mekanisme Operasional Gadai Emas di Kantor Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare
- Berikut ini adalah tahapan gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare, antara lain:
- 1) Tahap Awal Pembiayaan Produk Gadai Emas Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah



Gambar 4.2 Skema Gadai Emas (PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare, 2025)

Skema gadai emas syariah di Kantor Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare mengintegrasikan dua akad syariah, yaitu *Qard* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) dan *Ijarah* (sewa jasa), dengan emas sebagai jaminan (*marhun*). Prosedurnya diawali dengan nasabah yang membawa emas beserta kartu identitas (KTP) ke bank untuk dijadikan agunan. Selanjutnya, pihak bank melakukan penaksiran nilai emas guna menentukan besaran pinjaman yang dapat disalurkan. Jika nasabah menyetujui nilai taksiran dan syarat yang ditetapkan, dana pinjaman akan dicairkan sesuai kesepakatan. Emas yang digadaikan kemudian disimpan dan dipelihara oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare selama masa perjanjian berlangsung. Skema ini menegaskan prinsip syariah melalui pemisahan akad, di mana akad *Qard* menjamin pinjaman berbasis kebajikan, sedangkan *Ijarah* mengatur biaya layanan penitipan dan perawatan emas. Dengan demikian, transparansi dan keamanan transaksi terjaga, baik bagi nasabah maupun pihak bank, sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang adil dan bertanggung jawab.

2) Tahap Pengujian Barang Jaminan Gadai Emas Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah

Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare menerapkan mekanisme penaksiran gadai emas yang ketat untuk memastikan keaslian dan kualitas emas yang dijadikan agunan (*marhun*). Proses ini melibatkan serangkaian metode analisis guna mengidentifikasi kandungan emas serta membedakan antara logam mulia asli dan palsu, sehingga bank dapat terhindar dari potensi risiko kerugian. Ketelitian menjadi kunci utama dalam tahap estimasi, di mana setiap emas yang diajukan nasabah diperiksa secara menyeluruh, mulai dari karat, berat, hingga tanda-tanda fisik yang mengindikasikan keautentikan. Untuk meminimalisasi kesalahan, bank menggunakan kombinasi teknik uji visual, alat pengukur presisi, dan sertifikasi standar industri. Langkah-langkah ini tidak hanya menjamin akurasi nilai taksiran yang ditetapkan, tetapi juga melindungi kedua belah pihak—nasabah memperoleh pinjaman sesuai nilai objektif emas, sementara bank terhindar dari

risiko penerimaan agunan tidak sah atau berkualitas rendah. Dengan demikian, integritas transaksi gadai syariah tetap terjaga sesuai prinsip kehati-hatian dalam keuangan Islam. Adapun Teknik yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare dalam melakukan taksiran agar terhindar dari risiko yaitu:

- a) Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare melakukan pemeriksaan fisik emas dengan metode sederhana, seperti meraba tekstur, mencium bau, menjatuhkan untuk dengar suara, dan uji magnet guna deteksi logam feromagnetik. Langkah ini memastikan keaslian emas sekaligus meminimalkan risiko penerimaan agunan palsu, sesuai prinsip transaksi syariah yang aman.
- b) Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare melakukan uji kimia untuk memverifikasi kadar karat emas dengan menggosokkan sampel pada batu uji, lalu meneteskan bekas goresan tersebut dengan larutan asam klorida (HCl) dan asam nitrat (HNO₃). Reaksi kimia yang muncul membantu petugas mengidentifikasi kemurnian dan kadar emas, memastikan agunan yang diterima memenuhi standar kualitas sebelum diproses lebih lanjut.
- c) Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare melakukan pengujian berat jenis menggunakan timbangan presisi, baik manual maupun elektronik, untuk mengukur massa emas secara akurat. Hasil pengukuran ini menjadi acuan dalam memastikan kualitas dan kepatuhan emas terhadap standar kemurnian yang ditetapkan, sehingga agunan yang diterima bank terbebas dari risiko ketidaksesuaian nilai.

3) Tahap Penaksiran Gadai Emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare

Staf analisis gadai syariah di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare mengacu pada Harga Dasar Emas (HDE) yang disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar emas terkini. Pendekatan *Financing To Value* (FTV) digunakan untuk membandingkan nilai pinjaman terhadap nilai emas nasabah, memastikan besaran

dana yang diberikan proporsional dan sesuai prinsip kehati-hatian syariah. Adapun perbandingannya yaitu:

Contoh Simulasi Perhitungan Gadai Emas PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare:

HDE : Rp. 1.931.000

Barang Jaminan : Logam mulia 10 gram sebesar 24 karat

- 16–17 karat: 70% dari nilai taksir.
- 18–23 karat: 80% dari nilai taksir.
- 24 karat: 90% dari nilai taksir.

$$\begin{aligned} \text{a. Taksiran} &= (\text{Karat}/24) \times \text{Berat Emas} \times \text{HDE} \\ &= (24/24) \times 10 \text{ gram} \times \text{Rp. 1.931.000} \\ &= \text{Rp. 19.310.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Pembiayaan} &= \text{FTV} \times \text{Taksiran} \\ &= 90\% \times \text{Rp. 19.310.000} \\ &= \text{Rp. 17.379.000} \end{aligned}$$

Sedangkan biaya sewa atau pemeliharaan agunan emas di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare ditetapkan berdasarkan berat fisik emas yang dijamin, bukan dari nominal pinjaman yang diterima nasabah. Berikut contoh perhitungan biaya pemeliharaan yaitu:

$$\text{Biaya Sewa} = \text{Rp. 7.800/gr/bulan}$$

$$\text{Jangka waktu pinjaman} = 4 \text{ bulan}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Sewa} &= (\text{Rp. 7.800} \times 10\text{gr}) \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. 78.000} \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. 312.000} \end{aligned}$$

Nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan sebesar Rp312.000 dengan menyerahkan jaminan emas 10 gram untuk jangka waktu 4 bulan. Pembayaran biaya pemeliharaan bulanan dapat dilakukan melalui pemotongan langsung saat pencairan dana untuk bulan-bulan awal, tanpa adanya tagihan biaya tambahan setelahnya.

Dengan demikian, nasabah dapat fokus melunasi pokok pinjaman tanpa terbebani biaya tambahan sewa penyimpanan. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang transparan dan adil.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Risiko-risiko yang dihadapi dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare

Risiko dalam perbankan, baik konvensional maupun syariah, mencakup berbagai aspek seperti likuiditas, kredit, operasional, dan reputasi, yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan stabilitas bank. Perbankan syariah menghadapi tantangan tambahan berupa kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti larangan riba dan transparansi, sehingga risikonya tidak hanya bersifat finansial tetapi juga meliputi kepatuhan syariah dan kepercayaan stakeholders.

Menurut Adiwarman A. Karim risiko pada perbankan sebagai lembaga intermediasi, perbankan konvensional maupun syariah terus menghadapi risiko beragam akibat dinamika lingkungan eksternal dan internal yang cepat. Perbankan syariah tambah terbebani kepatuhan prinsip syariah (seperti larangan riba dan transparansi), sehingga risikonya mencakup aspek finansial, hukum Islam, dan kepercayaan stakeholders. Keduanya wajib mengelola risiko likuiditas, kredit,

operasional, dan reputasi secara holistik untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian.⁵⁷

Menurut Rivai, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat diperkirakan atau yang bersifat tak terduga, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan serta modal yang dimiliki oleh bank.⁵⁸

Berdasarkan pendapat bapak Ahmad Riyanto Y dalam wawancaranya terkait risiko-risiko yang ada pada produk gadai emas mengatakan bahwa:

“Risiko pada produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare faktor internal umumnya berasal dari kesalahan operasional, baik dari pegawai dalam melakukan transaksi maupun sistem dalam penaksiran nilai emas. Sementara itu, faktor eksternal seringkali berasal dari pihak nasabah, seperti ketidaksesuaian informasi atau ketidakpatuhan membayar tagihan”.⁵⁹

Risiko pada produk gadai emas menurut Ahmad Riyanto Y yaitu berasal dari kesalahan operasional staf bank sendiri dalam menjalankan system penaksiran emas, disisi lain pihak nasabah juga bisa menjadi faktor risiko seperti tidak sesuai dalam memberikan informasi atau tidak patuh dalam membayar kewajiban angsuran bulanannya.

Temuan ini selaras dengan konsep risiko operasional menurut Sutikno (2023) yang mendefinisikannya sebagai potensi kerugian akibat: (1) ketidakadekuatan

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, “Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,” *PT Raja Grafindo Persada*, 2004, h.255.

⁵⁸ Rivai, Veithzal. *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional Syar”I Sistem*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h.272.

⁵⁹. Ahmad Riyanto Y, *Wawancara Pribadi*, PJ. IT/Jr.Asst Operasional di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.

proses internal, (2) human error, (3) malfungsi sistem, maupun (4) dampak kejadian eksternal terhadap operasional perbankan.⁶⁰

Menurut Arwin, Pengetahuan produk pembiayaan merupakan faktor krusial dalam memberikan pelayanan optimal kepada nasabah, terutama dalam perbankan syariah yang memiliki karakteristik khusus.⁶¹

Berbeda dengan wawancara ibu Novia Nurmaladewi terkait risiko pada pembiayaan produk gadai emas mengatakan bahwa:

*“Risiko yang sering terjadi pada produk gadai emas adalah gagal bayar nasabah, gagal bayar ini terjadi karna ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilannya dan terkadang juga nasabah tidak ingat dengan jadwal tagihannya. Beberapa nasabah yang memiliki tunggakan angsuran biasanya sulit untuk dihubungi atau ditemui. Ketidakmampuan dan keterlambatan nasabah dalam melunasi tagihan mengakibatkan bertambahnya tunggakan yang pada akhirnya berpotensi kredit macet atau gagal bayar”.*⁶²

ibu Novia Nurmaladewi sendiri berpendapat bahwa risiko pada produk gadai emas itu berasal dari nasabah yang tidak dapat melunasi angsuran bulannya. Beberapa nasabah tidak melunasi angsurannya dikarenakan memang tidak sanggup dan ada juga yang dikarenakan lupa dengan kewajiban angsurannya. Bank juga seringkali kesulitan dalam menghubungi nasabah yang tidak patuh akan pokok wajib angsurannya.

Mendukung dari pendapat ibu Novi Nurmaladewi masuk kedalam teori risiko kredit yang diungkapkan oleh Sardi Eko Sutikno, bahwa Risiko yang timbul

⁶⁰ Sardi Eko Sutikno, Manajemen Risiko : Subtansi dan Fundamental, Edisi 1 Depok: Rajawali Pers (2023), h.83.

⁶¹ Arwin et al., “The Principles of Islamic Business Ethics in the Viral Success of Donat Kampar Galesong : A Review of Islamic Economic Law” 10, no. 1 (2025).

⁶² Novia Nurmaladewi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Produk Konsumtif di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

akibat default pihak terkait dalam memenuhi kewajiban finansial kepada bank, meliputi: risiko gagal bayar debitur, risiko akumulasi eksposur kredit, *risiko counterparty*, serta risiko penyelesaian transaksi.⁶³

Adapun yang ditambahkan oleh bapak Muhammad Yasin dalam wawancaranya tentang risiko produk gadai emas menuturkan bahwa:

“Pembiayaan produk gadai emas tidak banyak memiliki risiko tetapi ketika risiko itu muncul dapat berakibat fatal, salah satunya adalah risiko penurunan harga emas. Ketika harga emas turun maka jumlah nasabah juga akan menurun dikarenakan nilai uang yang dapat diterima oleh nasabah akan lebih sedikit”.⁶⁴

Menurut bapak Muhammad Yasin risiko pada produk gadai emas yaitu turunnya harga emas hal ini menyebabkan minat nasabah juga turun dalam menggadai emasnya dikarenakan pinjaman yang dapat diterima berkurang dari nilai emas sebelum mengalami penurunan harga.

Kasus ini masuk dalam kategori teori risiko pasar namun akibat risiko ini pada produk gadai emas di Bank Sulselbar berbeda dengan yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim, menurut Adiwarman Karim tahun 2017 dalam risiko pasar terdapat dua risiko yang perlu diidentifikasi dan dinilai, yaitu:⁶⁵

- 1) Risiko suku bunga meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem suku bunga konvensional, mereka tetap terpapar risiko ini melalui aktivitas pendanaan dan pembiayaan, di mana perubahan suku bunga dapat memengaruhi struktur biaya dan pendapatan.

⁶³ Sardi Eko Sutikno, *Manajemen Risiko : Subtansi dan Fundamental*, Edisi 1 Depok: Rajawali Pers (2023), h.83.

⁶⁴ Muhammad Yasin, *Wawancara Pribadi*, Analisis Gadai Emas di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.

⁶⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.272-274.

- 2) Risiko nilai tukar mata uang asing risiko ini muncul akibat fluktuasi kurs valuta asing, yang dapat memengaruhi keuntungan atau kerugian bank dalam transaksi yang melibatkan mata uang berbeda.

Teori risiko pasar menurut ahli mungkin berbeda dengan kasus risiko pasar yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Yasin namun keduanya tetap memberikan dampak yang sama yaitu kerugian pendapatan pada bank.

Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber maka, disimpulkan bahwa produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare menghadapi berbagai risiko, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terutama berasal dari kesalahan operasional, seperti human error pegawai atau ketidakakuratan sistem dalam penaksiran nilai emas. Sementara itu, risiko eksternal umumnya muncul dari nasabah, seperti ketidaklengkapan informasi, gagal bayar akibat ketidakmampuan finansial, atau kelalaian dalam memenuhi jadwal pembayaran. Selain itu, fluktuasi harga emas juga menjadi risiko signifikan karena dapat memengaruhi minat nasabah dan nilai pembiayaan. Meskipun risiko pada produk gadai emas tidak selalu sering terjadi, dampaknya dapat cukup serius jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga keberlangsungan operasional.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia Dwi Apriyanti tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (Klso) PT. Bank Sulselbar Kcu Palopo”. Hasil dari penelitian mengemukakan risiko-risiko pada produk gadai emas yaitu risiko kredit yang meliputi kegagalan atau

telat bayar yang dilakukan nasabah, risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional.⁶⁶

Sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mushawir Rosyidi dan Risma Tanjung tahun 2022 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 risiko yang melekat dalam pembiayaan gadai emas yaitu, market risk, liquidity risk, operational risk, capital risk, credit risk, dan reputation risk.⁶⁷

2. Strategi yang diterapkan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan produk gadai emas

Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare memiliki tiga risiko utama yakni risiko kredit, risiko pasar, dan risiko,operasional. Maka dari itu Bank Sulselbar berupaya mengurangi risiko ini dengan melakukan strategi manajemen risiko.

Strategi dalam mengurangi risiko pada produk gadai emas ialah mengelola secara efektif risiko yang ada dengan cara mengurangi kerugian dan memperbanyak keuntungan.

Hal ini berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Rivai tahun 2013 menekankan bahwa manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari risiko, tetapi lebih kepada pengelolaan risiko secara efektif agar dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan.⁶⁸

⁶⁶ Dwi Apriyanti, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (Klso) Pt. Bank Sulselbar Kcu Palopo.”, Skripsi Sarjana: IAIN Palopo, (2022) h.3.

⁶⁷ Tanjung Risma, Rosyidi Mushawir. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor).” Al-Birru II, no. 1 (2022): h.1–11.

⁶⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 63-65.

Maka dari itu Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare memiliki beberapa strategi untuk memitigasi risiko yang ada sehingga dapat mengurangi kerugian dan memperbesar keuntungan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Yasin terkait mitigasi risiko pada produk gadai emas syariah mengatakan:

*“Risiko-risiko yang ada pada gadai emas telah diupayakan untuk diatasi dengan baik. Salah satunya yaitu dengan pemantauan harga emas agar penaksiran dapat dilakukan dengan akurat dan terukur”*⁶⁹

Mitigasi risiko pertama menurut bapak Muhammad Yasin yang dilakukan dalam produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare yaitu dengan melakukan pengawasan harga emas atau pemantauan harga emas secara *realtime*, hal ini dilakukan agar bank dapat melakukan penaksiran nilai emas dengan akurat dan terukur sehingga kerugian akibat salah penaksiran nilai emas dapat diatasi.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia Dwi Apriyanti tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (Klso) PT. Bank Sulselbar Kcu Palopo”. Pada risiko fluktuasi harga emas, pihak bank setiap hari selalu mengecek atau memantau pergerakan harga emas, untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas.⁷⁰

Kemudian ditambahkan oleh ibu Novia Nurmawati terkait mitigasi risiko pada produk gadai emas mengatakan bahwa:

⁶⁹ Muhammad Yasin, *Wawancara Pribadi*, Analisis Gadai Emas di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.

⁷⁰ Dwi Apriyanti, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (Klso) Pt. Bank Sulselbar Kcu Palopo.”, Skripsi Sarjana: IAIN Palopo, (2022) h.69.

*“Dalam mengurangi risiko yang ada pada produk gadai emas bank melakukan berupa peringatan kepada nasabah yang lambat atau lupa dalam membayar angsuran setiap bulannya, peringatan ini berupa SP1 (Dihubungi melalui telepon), SP2 (Surat peringatan), SP3 (Langsung ditemui di rumah nasabah) jika ketiga peringatan ini tidak dihiraukan maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan”.*⁷¹

Dalam mengatasi risiko gagal bayar oleh nasabah bank menggunakan strategi berupa peringatan hal ini diungkapkan oleh Ibu Novia Nurmaladewi. Peringatan ini berupa SP1, SP2, hingga SP3, Ketika seluruh peringatan ini belum membuat nasabah membayar tagihan angsurannya maka dilakukan pelelangan barang jaminan untuk menghindari kerugian bank.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Mushawir Rosyidi dan Risma Tanjung tahun 2022 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor)”. Mekanisme penyelamatan Bank Syariah Mandiri memiliki cara yang lebih efektif yang harus diterapkan dalam rangka pengendalian risiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) seperti lembaga gadai yang lain sebagai langkah terakhir untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.⁷²

Ditambahkan oleh bapak Ariyanto tentang strategi Bank Sulselbar dalam mengurangi risiko pada produk gadai emas menjelaskan:

“Risiko produk gadai emas yang ada di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare yaitu risiko operasional, risiko operasional ini timbul dari kelalaian staf maka dari itu dalam mengatasi hal ini bank memberikan pelatihan kepada

⁷¹ Novia Nurmaladewi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Produk Konsumtif di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 19 Mei 2025.

⁷² Tanjung Risma, Rosyidi Mushawir. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor).” *Al-Birru II*, no. 1 (2022): h.1–11.

*pegawai untuk menghindari kesalahan operasional. Bank juga melakukan pencocokan data jumlah emas yang ada di brangkas dan data nasabah yang ada di sistem untuk menghindari kesalahan data, jadi setiap bulan nya secara rutin jumlah emas yang ada di brangkas dicek dan dicocokkan dengan data yang ada di sistem agar menghindari terjadinya kesalahan perhitungan nasabah”.*⁷³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad Ariyanto, bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare memberikann pelatihan untuk pegawai bank, ini merupakan bentuk dari stratergi bank dalam mengatasi kesalahan operasional dari pegawai. Bank Sulselbar dalam menjamin tidak terjadinya kesalahan operasional melakukan pencocokan jumlah emas yang ada di brangkas dan data nasabah yang ada di sistem hal ini guna menghindari kesalahan perhitungan data yang akan mengakibatkan kerugian terhadap bank.

Strategi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Dwi Apriyanti tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (Klso) PT. Bank Sulselbar Kcu Palopo” Penghindaran risiko dilakukan dengan mengecek emas dengan teliti, baik dari segi keasliannya, ukuran dan dokumen milik debitur. Dan juga pengelolaan terhadap kinerja karyawan yakni dengan cara melakukan pembimbingan dan pelatihan sebagai langkah untuk pengelolaan perbaikan terhadap karyawan agar lebih teliti dalam melihat keaslian emas sebagai barang jaminan.

Walaupun pelatihan yang diberikan tidak sama namun metode yang diterapkan tidak jauh berbeda yaitu sama-sama memberikan pelatihan kepada pegawai.

⁷³ Ahmad Riyanto Y, *Wawancara Pribadi*, PJ. IT/Jr.Asst Operasional di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.

Adapun penerapan atau implementasi dalam strategi untuk mengurangi risiko-risiko pada produk gadai emas berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare yakni bapak Muhammad Yasin menjelaskan bahwa:

*“Manajemen risiko diterapkan guna untuk mencegah kesalahan bank baik itu dari risiko operasional maupun risiko pasar, hal ini bertujuan agar mencegah kerugian atau bahkan kebangkrutan bank. Setiap pegawai bank akan menjalani pelatihan dan ujian yang materinya salah satunya adalah tentang manajemen risiko agar menjadi bekal penerapan manajemen risiko pada Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare”*⁷⁴

Salah satu staf, Muhammad Yasin, menjelaskan bahwa setiap pegawai menjalani pelatihan dan ujian tentang manajemen risiko sebagai bekal dalam menerapkan strategi dengan efektif, termasuk dalam produk gadai emas. Langkah ini bertujuan meminimalkan kesalahan bank dan menjaga stabilitas operasional.

Sejalan yang dikatakan Edward III menekankan implementasi kebijakan yang tidak efektif akan mengakibatkan kegagalan pelaksanaan keputusan kebijakan. Proses implementasi merupakan tahap operasional yang dilakukan setelah ditetapkannya mandat kebijakan yang sah secara formal.⁷⁵

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Ahmad Riyanto terkait implementasi manajemen risiko dalam mengurangi risiko pada produk gadai emas menjelaskan bahwa:

Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap layanan, termasuk gadai emas. Salah satu strateginya adalah dengan pelatihan rutin bagi seluruh

⁷⁴ Muhammad Yasin, *Wawancara Pribadi*, Analisis Gadai Emas di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.

⁷⁵ III, *Implementasi Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*, h.35.

*pegawai terkait manajemen risiko, mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko operasional maupun pasar.*⁷⁶

Menurut bapak Ahmad Riyanto Bank Sulselbar Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam layanan gadai emas dengan mengedepankan pelatihan rutin bagi seluruh pegawai mengenai manajemen risiko. Pelatihan ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko operasional maupun pasar guna meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas bank.

Mendukung pernyataan bapak Ahmad Riyanto dalam penerapan manajemen risiko yang dilakukan di Bank Sulselbar sejalan dengan penerapan manajemen risiko menurut Prof. Dr. Veithzal Rivai menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko mengacu pada proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh institusi keuangan, terutama dalam konteks perbankan syariah. Rivai menekankan bahwa manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari risiko, tetapi lebih kepada pengelolaan risiko secara efektif agar dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan.⁷⁷

Adapun yang ditambahkan oleh ibu Novi Nurmaladewi dalam wawancaranya terkait implementasi manajemen risiko bahwa:

*Dengan manajemen risiko yang baik, kami berhasil menekan angka kredit macet dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Nasabah pun merasa lebih terlindungi karena transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip syariah.*⁷⁸

⁷⁶ Ahmad Riyanto Y, *Wawancara Pribadi*, PJ. IT/Jr.Asst Operasional di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.

⁷⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 63-65.

⁷⁸ Novia Nurmaladewi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Produk Konsumtif di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 19 Mei 2025

Menurut ibu Novi Nurmaladewi Penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Sulselbar Syariah telah berhasil menurunkan angka kredit macet sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah. Transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi turut memperkuat rasa aman dan perlindungan bagi nasabah.

Mendukung pernyataan diatas dari teori yang disampaikan oleh Adiwarman A Karim menyatakan bahwa kebijakan manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi, mengukur, dan mengarahkan aktivitas perbankan secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan tingkat risiko yang terkendali. Dengan demikian, manajemen risiko berperan sebagai early warning system yang menyaring potensi risiko dalam operasional perbankan.⁷⁹

Berdasarkan dari beberapa wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan terkait implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare diawali dengan identifikasi risiko untuk menganalisis potensi risiko yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan. Selanjutnya, bank melakukan penilaian risiko guna mengevaluasi kemampuannya dalam meraih keuntungan dari produk tersebut. Untuk mengendalikan risiko, bank mengambil langkah seperti melelang emas nasabah yang gagal bayar serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan guna meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, bank juga melakukan pemantauan risiko secara berkala melalui sistem komputer guna memastikan nasabah memenuhi kewajibannya tepat waktu sekaligus membangun komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah.

Bank Sulselbar menerapkan manajemen risiko berdasarkan panduan dari Bank for International Settlements (BIS) yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Bank

⁷⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 Depok: PT. Raja Grafindo Persada (2017), h.255.

Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pelaksanaan Manajemen Risiko.⁸⁰

Untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen risiko, suatu bank baik bank perseorangan maupun bank yang bergabung dengan anak perusahaannya harus mengimplementasikan empat pilar utama, yaitu:⁸¹

- a. Penerapan tata kelola manajemen risiko yang baik untuk memastikan struktur pengambilan keputusan yang jelas dan akuntabel.
- b. Penyusunan kerangka kerja manajemen risiko yang memadai guna memberikan pedoman dalam mengelola berbagai jenis risiko.
- c. Pengembangan metodologi identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko, didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- d. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang diterapkan.

⁸⁰ Bank Sulselbar, “Manajemen Risiko”, <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>, 15 Mei 2025.

⁸¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*, Edisi 1 (Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2015), h.36.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare menghadapi beberapa risiko utama dalam pembiayaan produk gadai emas, yaitu risiko kredit (gagal bayar), risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional.

a. Risiko Kredit (Gagal Bayar)

Risiko ini muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik karena kesulitan finansial maupun kelalaian dalam mengingat jadwal tagihan.

b. Risiko Pasar (Fluktuasi Harga Emas)

Perubahan harga emas berdampak signifikan terhadap minat nasabah dan nilai pembiayaan. Penurunan harga mengurangi nilai pinjaman yang dapat diterima nasabah, sehingga memengaruhi volume transaksi.

c. Risiko Operasional

Risiko ini meliputi kesalahan manusia (human error), sistem, atau penerimaan emas palsu.

Strategi yang diterapkan oleh Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare dalam mengurangi risiko yang ada pada produk gadai emas yaitu:

- a. Bank menangani risiko gagal bayar bank melakukan tindak pencegahan melalui tahapan SP1 (telepon peringatan), SP2 (surat peringatan), hingga SP3 (kunjungan langsung dan pelelangan agunan). Pelelangan hanya dilakukan sebagai opsi terakhir dengan tetap mempertimbangkan keadilan sesuai prinsip

syariah, di mana kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada nasabah. Pemantauan

- b. Dalam mengurangi risiko pasar bank secara aktif untuk mengantisipasi fluktuasi harga emas. Bank mengantisipasi risiko ini dengan pemantauan harganya secara real-time agar dapat menyesuaikan taksiran yang akurat
- c. Pelatihan berkala bagi staf untuk meningkatkan keahlian dalam identifikasi emas. Opname rutin setiap bulan untuk memastikan kesesuaian data fisik dan digital. Tindakan ini sebagai bentuk Upaya dalam mengurangi risiko operasional

Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas melalui identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko secara sistematis. Langkah-langkah seperti pelelangan agunan, pelatihan karyawan, pemantauan berkala via sistem komputer, serta komunikasi aktif dengan nasabah dijalankan untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan kepatuhan syariah. Implementasi ini tidak hanya melindungi bank dari kerugian tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah melalui transparansi dan pengelolaan yang profesional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare:
 - a. Meningkatkan frekuensi pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi staf khususnya dalam hal identifikasi keaslian emas dan penilaian risiko

- b. Mengembangkan sistem monitoring digital yang lebih real-time untuk memantau fluktuasi harga emas dan performa nasabah
- c. Memperkuat kolaborasi dengan lembaga sertifikasi emas untuk meningkatkan akurasi penilaian jaminan
- d. Meningkatkan sosialisasi kepada nasabah mengenai konsekuensi gagal bayar dan mekanisme pelelangan emas

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas ke beberapa cabang untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif
- b. Mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko
- c. Meneliti dampak fluktuasi harga emas terhadap kinerja pembiayaan gadai emas dalam periode waktu yang lebih panjang
- d. Menambahkan analisis komparatif dengan implementasi manajemen risiko di bank syariah lainnya

3. Bagi Otoritas Pengawas (OJK dan Bank Indonesia):

- a. Memperbarui regulasi terkait pembiayaan gadai emas syariah sesuai perkembangan pasar
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko di seluruh unit usaha syariah
- c. Mengembangkan standar nasional untuk penilaian emas sebagai jaminan pembiayaan
- d. Memfasilitasi forum sharing best practices manajemen risiko antar bank syariah

Penulis menyadari bahwa implementasi manajemen risiko merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang, sehingga diperlukan evaluasi dan pembaharuan secara berkala untuk menjaga efektivitasnya



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abd. Rauf AR Barri. "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 4, no. 1 (2019): 115–30.

Ahmad Riyanto Y, Wawancara Pribadi, PJ. IT/Jr.Asst Operasional di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Maliki Press, (2018)

Al., Suryanto et. *Manajemen Risiko (Prinsip Dan Implementasu.* Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Aprilia, Zefanya. "Uang Nasabah Raib Rp 1 M, Bank Sulselbar Gak Mau Ganti." CNBC Indonesia, n.d.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230310081323-17-420492/uang-nasabah-raib-rp-1-m-bank-sulselbar-gak-mau-ganti>.

Arwin et al., "The Principles of Islamic Business Ethics in the Viral Success of Donat Kampar Galesong : A Review of Islamic Economic Law" 10, no. 1 (2025).

Arifin, A., & Adisaputra, T. F. (2023). Implementation of Bank Sharia Indonesia (BSI) Parepare KPR (House Ownership Credit) Products. *Islamic Economics and Business Review*, 2(3).

Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. 2013: PT. Rineka Cipta, 2013.

Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing (2020).

Attar, Dini et.al. "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 9 (2014).

Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital: Konsep Dan Penerapan Di Indonesia*. Salemba Empat, 2018.

- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Edisi kedu. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Dwi Apriyanti, Amelia. “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS DI KANTOR LAYANAN SYARIAH OPTIMALISASI (KLSO) PT. BANK SULSELBAR KCU PALOPO,” 2022.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
- Hamid, A., & Aris, A. (2017). PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 15(1), 67 - 82.
- Hamid , A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), h.16-34.
- III, Edwar. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*. Edisi 1. Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2015.
- Indri Dwi Mutiara, et.al, *Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BJB Syariah KCP Sumedang*, Jurnal Ekonomi Syariah 6, No.1 (2021).
- Isra Misra, et.al. *Manajemen Risiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: K- Media, 2020.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Karim, Adiwarman A. “Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.” *PT Raja Grafindo Persada*, 2004, h.255.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan

- Penyelenggara Penterjemah, 2019).
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edisi 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Muffrikha, Sakhirotul, and Fitri Nur Latifa. "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1457–63.
- Muhammad Yasin, *Wawancara Pribadi*, Analisis Gadai Emas di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 24 April 2025.
- Mulyadi, M, *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (2015).
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Mustari, M., and M. T. Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Nurul Ichsan Hasan, *Refleksitivitas Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan Islami*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2021).
- Novia Nurmaldewi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Produk Konsumtif di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Pada Tanggal 19 Mei 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Booklet Perbankan Syariah* (2016), www.ojk.go.id, 28 Juli 2022
- Rivai, Veithzal. *Bank Dan Financial Institution Managemen, Conventional Syar'I Sistem*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2016)
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta (2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2016)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta,

- (2019).
- Sulselbar, Bank. “Manajemen Risiko.” In *Https://Banksulselbar.Co.Id/Page/Sejarah-Singkat*, 2022.
- Sutikno, Sardi Eko. *Manajemen Risiko: Subtansi Dan Fundamental*. Edisi 5. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Syafi’i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Tanjung Risma, Rosyidi Mushawir. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor).” *Al-Birru II*, no. 1 (2022)
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013)
- Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Edisi 1 Yogyakarta: Deepublish, (2015).
- Yusuf, muha, Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas Muhammadiyah Palu. “Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Sulteng Analysis of Lending System At Pt. Bank Sulteng” 4 (2024): 137–46.
- Zubair, M. K, “Aksioma Etika Dalam Ilmu Ekonomi Islam”. *EKBISI*, (2012)7(1), h.88-100

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Instrumen Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <hr/> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>
---	--

NAMA : REZKI PARAMITA PARMAN

NIM : 2120203861206080

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
 PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK
 SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA


1. Sejak tahun berapa berdirinya Bank Sulselbar Parepare?
2. Sejak tahun berapa produk gadai emas di Bank Sulselbar Parepare?
3. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Parepare?
4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang risiko?
5. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang manajemen risiko?
6. Risiko apa yang terjadi pada pembiayaan produk gadai emas di Bank Sulselbar Parepare?

7. Berapa kali risiko terjadi dalam setahun?
8. Bagaimana manajemen risiko pada produk gadai emas di Bank Sulselbar Parepare?
9. Bagaimana implementasi manajemen risiko produk gadai emas di Bank Sulselbar Parepare?
10. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Parepare dalam mengurangi risiko?


Parepare, 15 April 2025

Mengetahui,
Pembimbing


(Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M.)
NIP. 1991062622023211035



2. Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare



3. Skema *Ar-Ran*




4. Parameter Probabilitas Risiko

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Kemungkinan terjadinya <i>non low tolerance event</i> dalam 1 periode analisis		<i>Low Tolerance Event</i>
	Persentase	Jumlah frekuensi	
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 1\%$	< 2 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$1\% < x \leq 10\%$	2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	> 12 kali dalam 1 tahun	minimal 1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

5. Daftar Informan 2025

NO	NAMA	LOKASI	JABATAN
1	Muhammad Yasin K	Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Parepare	Analisis Gadai Emas
2	Novia Nurmaladewi	Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Parepare	Analisis Produk Konsumtif
3	Ahmad Riyanto Y	Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Parepare	PJ. IT/Jr.Asst Operasional

6. Skema Gadai Emas PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare



7. Surat Pengantar Izin Penelitian IAIN PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1120/In.39/PP.00.9/PPs.05/04/2025

14 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: REZKI PARAMITA PARMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 07 Januari 2003
NIM	: 2120203861206080
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL.ANDI.MAKKULAU ,KEL.BUKIT INDAH,KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR UNIT SYARIAH PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

8. Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare

SRN IP000284



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Rander Masri No. 1 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@panparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 284/IP/DPM-PTSP/4/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **REZKI PARAMITA PARMAN**
 NAMA :
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. A. MAKKULAU, PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan ketentuan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR UNIT SYARIAH PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PT. BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 April 2025 s.d 15 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **22 April 2025**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QR Code)



Badan Sertifikasi Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



9. Surat Izin Penelitian Bank Sulselbar Cabang Parepare

Nomor : SR/310/B/PR/IV/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Permohonan Penelitian

Parepare, 23 April 2025

Kepada Yth.
**Direktur Institut Agama Islam
 Negeri Parepare**
 Di -
Parepare

Menunjuk Surat dari Institut Agama Islam Negeri Parepare No Surat : 284/IP/DPM-PTSP/4/2025 Tanggal 21 April 2025, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya berkenan menerima mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare **an Rezki Paramita Parman** untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi berjudul **"IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS DIBANK SULSELBAR UNIT SYARIAH PAREPARE"** terhitung tanggal 21 April s.d 15 Juni 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pemimpin Cabang.
- Harus mentaati peraturan Bank yang berlaku.
- Tidak di perkenankan mengambil data yang bersifat rahasia.
- Setelah melaksanakan penelitian, wajib menyerahkan *laporan penelitian* kepada Pemimpin Cabang.
- Jika ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi, Bank tidak akan memberikan surat keterangan atau semacamnya.

Adapun pembimbing sebagai *contact person* adalah Pemimpin unit kerja dimana siswa(i) ditempatkan dan akan disampaikan pada saat pelaksanaan penelitian.

Demikian disampaikan, untuk diketahui.

**PT. BANK SULSELBAR
 CABANG PAREPARE**

*Bank Sulselbar
 Cabang Parepare*
Achmad Iqbal AM
 Pemimpin

Tembusan :

- ❖ DHC PT. Bank Sulselbar
- ❖ SKAI PT. Bank Sulselbar
- ❖ Arsip

10. Dokumentasi Wawancara




Wawancara dengan Bapak Ahmad Ariyanto selaku staf PJ. IT/Jr.Asst Operasional Bank Sulselbar Parepare



Wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin selaku staf Analisis Gadai Emas Bank Sulselbar Parepare



Wawancara dengan Ibu Novia Nurmala Dewi selaku staf Analisis Produk Konsumtif Bank Sulselbar Parepare



BIODATA PENULIS



Nama lengkap Rezki Paramita, biasa dipanggil oleh Keluarga dan Teman-teman dengan sebutan Ekki. Penulis ini lahir di ParePare pada tanggal 07 Januari 2003. Penulis ini berasal dari Parepare Kelurahan Soreang . Merupakan anak ke-Empat dari Enam bersaudara, dari pasangan Bapak Parman Palla dan Ibu Baderia Penulis ini telah menempuh pendidikan SDN 53 ParePare pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negri Parepare pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 Negri Parepare pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis memulai pendidikan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan jurusan Perbankan Syariah melalui jalur SPAN-PTKIN. Penulis telah melakukan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Bank Sulserbar Kota Parepare selama 3 bulan dan penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Selama 45 hari. Dengan bimbingan, dukungan serta do'a penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai syarat kelulusan dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Parepare” dengan ini penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini.